

% lunas setiap tahunnya, bahkan ditahun 2017 yang notabennya PBB baru mulai dilakukan proses pemungutan pada 21 Januari 2017, Kecamatan Klirong hampir sebagian desanya sudah lunas 100%.

Memperkuat hasil wawancara, proses pemungutan PBB menggunakan model satu hari lunas, memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi, terlihat dalam penyelenggaraannya seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan/observasi langsung di Desa Ranterjo, Desa Dorowati dan Desa Tanggulangin hampir 70% - 80% wajib pajak menyempatkan datang ke kantor desa maupun rumah kepala dusun masing-masing untuk membayar PBB dan sisanya tidak hadir dikarenakan kesibukan masing-masing wajib pajak, setelah membayar pajaknya di Kadus masing-masing wajib pajak disediakan jamuan makan minum gratis, hal tersebut semakin menambah semangat wajib pajak untuk datang ke rumah Kadusnya.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan PBB juga dapat dijelaskan dari keterlibatan wajib pajak dalam kegiatan tersebut, hasil penelitian mengenai keterlibatan wajib pajak sebagai berikut:

Pernyataan disampaikan oleh ASJ, sebagai berikut:

“Otomatis dilibatkan, tanpa adanya wajib pajak ikut pro aktif itu tidak dapat terlaksana, jadi semua lini baik RW, RT semua kita rangkul semua untuk bisa mensukseskan pemungutan PBB, mereka nantinya kan ikut menyampaikan informasi, dan juga ikut *ngomong-ngomongi* jadinya pada *ketularan* ikut...” (Wawancara, 28 Febuari 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ALM, sebagai berikut:

“...Ada terlibat sebagian tapi kita cuman melibatkan ketua RT untuk menyampaikan undangan” (Wawancara, 27 Februari 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh ASO, sebagai berikut:

“Ya jelas masyarakat dilibatkan, bentuknya seperti penyampaian informasi, penyampaian undangannya” (Wawancara, 27 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara ketiga informan tersebut, keterlibatan masyarakat atau wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan PBB sekedar sebagai penyampaian informasi pajak dan penyampaian undangan, kemudian dari hasil obserasi lapangan, tampak wajib pajak di Kecamatan Klirong memiliki andil cukup besar untuk bisa mengajak masyarakat sekitar bersama-sama berpartisipasi dalam membayar PBB.

Dari hasil penelitian untuk mendalami tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Klirong diperoleh konsistensi antara hasil penelitian kuantitatif tahap pertama dengan penelitian kualitatif pada tahap kedua, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Klirong memanglah tinggi atau sangat baik, hal itu terlihat begitu antusiasnya wajib pajak dalam kegiatan pemungutan PBB sehari lunas, mereka secara bersama datang ke Kantor Desa pada hari yang sudah ditentukan untuk membayar PBB, dan antusiasme wajib pajak ini juga terlihat banyak dari mereka menanti penyelenggaraan pemungutan PBB dengan menanyakan alasan kenapa pemungutan terlambat dilakukan/belum dilakukan karena memang umumnya

mereka melakukan pembayaran PBB di bulan Desember atau Januari awal.

b. Karakteristik Partisipasi

Callahan (2006: 183) memberi model partisipasi dalam perspektif administrasi, dimana model tersebut mencoba untuk memetakan yang mendeskripsikan tahap-tahap partisipasi pasif menuju aktif, yang mana di setiap tahap memiliki ciri dan karakternya masing-masing. Dalam aspek ini dapat diketahui karakteristik partisipasi yang dibangun melalui kontribusi dan sifat dari partisipasi.

Pada penelitian tahap pertama secara kuantitatif diketahui karakteristik partisipasi masyarakat dalam pemungutan PBB pada kategori “Baik” hal itu sesuai pada tabel berikut ini:

Tabel 4.27. Karakteristik Partisipasi Masyarakat Kecamatan Klirong

Indikator	Kategori Jawaban					Nilai		Kategori
	STS	TS	N	S	SS	Jmh	Indeks	
Karakteristik	0	7	24	63	6	368	73,60 %	Baik
	0	0	5	81	14	409	81,80 %	Sangat Baik
Jumlah	0	7	29	144	20	777	77,70%	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pertanyaan pada item pertama menanyakan kontribusi wajib pajak dalam pemungutan PBB pada kategori Baik, dan pertanyaan kedua menanyakan sifat/karakter wajib secara sukarela pajak pada kategori sangat baik, untuk melihat karakteristik partisipasi masyarakat di Kecamatan Klirong lebih dalam berikut berbagai hasil penelitian:

Pernyataan disampaikan oleh IIA, yang melihat karakteristik partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

“Masyarakat Klirong itu bagus, karena memang sudah ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintahan desa pemerintahan kecamatan maupun dengan masyarakat sekaligus wajib pajak artinya pemerintahan desa didukung pemerintahan kecamatan berhasil mengembangkan atau menyusun aspirasi masyarakat itu sendiri dengan partisipasi-partisipasi contoh kemarin itu saya diundang di dorowati kemarin disana mengadakan acara 1 hari lunas, jadi masyarakat diundang kesana diberikan makan minum, jadi mereka difasilitasi...” (Wawancara, 25 Februari 2017)

Pernyataan lainnya disampaikan oleh ASO, sebagai berikut:

“Untuk faktor perilaku mereka itu karakternya sudah kami bentuk dari sejak 2013 untuk melaksanakan program pembayaran massal, kalau sudah terbentuk seperti itu memang mau tidak mau sudah tertata, bahkan belum ada SPPT atau seperti apa itu malah desanya yang komplain ke saya, “pak agus ini warga sudah menayakan PBB nya”, jadi terkait ketetapan, batas waktunya itu kalo buat di Kecamatan Klirong bukan suatu halangan, SPPT kan jatuh tempo bulan juli, tapi ada yang misal ngomong tapi karena itu program dari desa dan tetangganya pada ikut bayar jadi mereka ikut mendukung, karena apa? program itu bisa dirasakan oleh masyarakatnya itu sendiri, misal infrastruktur lebih terjamin...” (27 Februari 2017)

Karakteristik masyarakat yang muncul dari aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemungutan PBB model satu hari lunas, hal senada disampaikan oleh JM, sebagai berikut:

“ya apik ger kaya kie bisa kabeh , dadi lewih cepet mbok anu sehari lunas, wis pirang tahun ,soale ket miyen kan ora jane tau ne..” (Wawancara, 28 Februari 2017)

Pernyataan lain disampaikan oleh SMT, sebagai berikut:

“Masyarakat menanti sekali, jadi kalo udah diakhir tahun masyarakatnya pada tanya pembayaran PBB nya seperti

apa,.. seperti itu.. seolah sudah siap dan *ngenteni* (menunggu) pembayaran PBB nya itu banyak yang nanya seperti itu...” (Wawancara, 1 Maret 2017)

Keberhasilan pemungutan PBB yang telah menjadi tradisi di Kecamatan Klirong mengakibatkan sudah menjadi kebiasaan wajib pajak untuk membayar pajak lebih lagi diawal bulan Desember hingga Januari, Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi, berdasarkan wawancara dengan berbagai informan juga dikarenakan tingginya partisipasi masyarakat sekitar dalam pemungutan PBB, hal tersebut menjadikan wajib pajak terdorong untuk ikut. Seperti pernyataan ASJ, sebagai berikut:

“Ya namanya kayak gini ya ada yang menilai positif negatif, kalo yang menilai positif ya dengan adanya pembayaran satu hari lunas walaupun itu masih jauh jatuh tempo itu biasa-biasa aja, tapi kalo yang negatif pemikirannya jatuh tempo nya *be juni ngapa kudu cepet-cepet*, tapi karena yang lainnya juga mau bayar ya jadi ikut bayar..” (Wawancara, 24 Februari 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh JM, sebagai berikut:

“...ya pada ngajak tetangga buat bayar bareng-bareng kesana, *wong* sudah dikasih undangan...” (Wawancara, 3 Maret 2017)

Membayar pajak juga menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat Klirong, satu sama lain memberikan informasi pembayarannya. Seperti pernyataan KSA, sebagai berikut:

“Kita memiliki masyarakat kalau ketemu dimanapun dengan warga lain desa ya bahasanya *nggonku wis lunas* (punya ku sudah lunas) kita diuntungkan hidup di tengah masyarakat Klirong yang mana semua warga sangat paham dan sangat antusias terhadap pembayaran pajak...” (Wawancara, 24 Februari 2017)

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Klirong terbentuk dari aspirasi-aspirasi masyarakat untuk selalu membayar PBB model satu hari lunas karena dinilai efisien dan bermanfaat untuk kemajuan desanya mengingat dengan adanya PBB lunas diawal tahun atau tercepat maka desa mendapatkan *reward* dari pemerintah yang sudah diatur ketentuannya dan berbagai pembangunan yang dirasakan masyarakat. Sifat atau karakter partisipasi yang dibangun berasal dari diri wajib pajak masing-masing secara sadar dan tidak ada paksaan untuk bersama mensukseskan kegiatan pemungutan PBB di desanya. Berdasarkan hasil pengamatan/observasi dilapangan terlihat wajib pajak Oleh karena itu hasil penelitian kualitatif ini dapat menjelaskan hasil penelitian tahap pertama sebelumnya dimana, karakteristik partisipasi disana dapat dikatakan “Baik”.

c. Interaksi Antar Stakholder

Dalam mewujudkan keberhasilan suatu program atau kebijakan tentunya tak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program maupun kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat membutuhkan keterlibatan diantara berbagai pihak, seperti dalam pemungutan PBB di Kecamatan Klirong, menurut hasil penelitian pertama tahap kuantitatif diperoleh hasil interaksi antar stakeholder dalam pemungutan PBB pada kategori “Baik”. Hal itu sesuai pada tabel berikut:

Tabel 4.28. Interaksi dalam pemungutan PBB Kecamatan Klirong

Indikator	Kategori Jawaban					Nilai		Kategori
	STS	TS	N	S	SS	Jmh	Indeks	
Interaksi antar stakeholder	0	2	20	70	8	384	76,80 %	Baik
	0	3	14	65	18	398	79,60 %	Baik
Jumlah	0	5	34	135	26	782	78,20%	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pertanyaan pada item pertama menanyakan kerjasama wajib pajak dalam pemungutan PBB pada kategori Baik, dan pertanyaan kedua menanyakan penyelenggaraan kerjasama pada kategori baik, untuk melihat interaksi antar stakeholder di Kecamatan Klirong lebih dalam berikut berbagai hasil penelitian:

Di dalam pelaksanaan pemungutan PBB tentu tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak dalam mensukseskan kegiatan itu, hal tersebut memunculkan interaksi antar pihak, dalam penelitian ini terdapat berbagai pihak yang dilibatkan didalam pemungutan PBB, berikut berbagai pernyataan yang muncul.

Pernyataan disampaikan oleh ASJ, sebagai berikut:

“Pihak yang dilibatkan ya semua, jadi intinya kita dari pihak desa pro-aktif menyampaikan ke masyarakat lewat disetiap pertemuan bahwa desa menyelenggarakan program satu hari lunas, jadi kita dari jauh-jauh menyampaikan ke masyarakat sebelum SPPT ada..” (Wawancara, 27 Febuari 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh KSM, sebagai berikut:

“Semua perangkat desa yang dilibatkan, peran-peranya membantu distrbusi undangan, jadi sebelum ini dilakukan kita melakukan penyebaran undangan PBB itu, keterlibatan perangkat mengelompokan SPPT, mendistribusikan

undangan sampai menyiapkan *umberampe* (jamuan-jamuan)” (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Pernyataan lain disampaikan oleh ALM, sebagai berikut:

“Semuanya, dari kepala desa sekdes, perangkat semuanya terkait karena kita tim, keterlibatannya macem-macam ada yang bagian ke masyarkat, ada bagian administrasinya, ada yang eh informasi dan sebagainya jadi tidak sama...” (Wawancara, 27 Febuari 2017)

Hal serupa seperti yang disampaikan diatas juga disampaikan oleh MMS, sebagai berikut:

“...Tim.... seluruh perangkat, kalau untuk sosialisasinya itu dibantu rt, rw, tapi kalau pelaksanaannya itu intern semua perangkat desa selain kepala desa, kades itu koordinator sekaligus penanggung jawab dan perangkat desa masuk dalam jajaran petugas pemungut..” (Wawancara 24 Febuari 2017)

Pernyataan dipertegas oleh TPS, sebagai berikut:

“Cuman tiga orang pak camtat, pak sekcam, saya dan pak agus, di tingkat desa delapan orang dan kecamatan empat orang...” (Wawancara, 27 Febuari 2017)

Dari berbagai pernyataan tersebut tampak stakeholder yang terkait pemungutan PBB ialah Tim Kecamatan dan Desa. Berikut susunan tim berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 050/03/KEP/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Klirong:

Tabel 4.29. Tim Pengelola Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan

Kecamatan	Jabatan Dalam Tim		
	Ketua	Sekretaris	Anggota
Ayah	Bondan Winarso	Apandi	Wasiman
Buayan	Supoyo	Khaedar	Ariyatun

Kecamatan	Jabatan Dalam Tim		
	Ketua	Sekretaris	Anggota
Puring	Suyitno	Slamet Waluyo	Turisno
Petanahan	Ram Gunadi	Yonatan	Agus Prambudi
Klirong	Budhi S	Agus Gunarto	Tumpuk
Buluspesantren	Sunarno	Eko Wilastono	Parno
Ambal	Subagyo	Joko Sudibyo	Sri Haryati
Mirit	Akhmad Ngaisom	Sunarko	Sudiman
Bonorowo	Suis Idawati	Danang D.H	Suparyo
Prembun	Agus Susanto	Masno Noor	Grace A.D
Padureso	Prawoto	Achmad Pinuji	Andri K.
Kutowinangun	Sumarno	Agus Budiyo	Untung W.P
Alian	Wahib Tamam	Sigit Sarwono	Katut Waluyo
Poncowarno	Aris Subiyakto	Arnan Fauzi	Julin
Kebumen	Suto Hadi Handoyo	Ngadibyo	Y.E. Supriyatno
Pejagoan	Triyono	Budiono	Barkah C. A.
Sruweng	Akhmad Maolan	Anton Purwanto	Tukiman
Adimulyo	Joko Ganjar	Rumadi	Dwi Sinung W.P
Kewarasan	Mulyadi	Surpriyadi	Tri Atmoko Yuni
Rowokole	Heri Nugroho	Iwan Darmawan	Rindam Baskoro Aji
Sempor	Bambang Budi	Nurdin Santoso	Chabib N.
Gombang	Rianto	Pradipta	Khanifudin
Karangayar	Gigih	Arining B.	Toha
Karanggayam	R. Agus P	Paiman	Dwi Astuti
Sadang	Seto	Mokh Fatoni	Wawan Sujaka
Karangsambung	Sukamto	Budi Sudarmanto	Sukisno

Sumber: Dokumen Bapenda, 2017

Tim pengelola pajak bumi bangunan tingkat kecamatan meliputi Camat, Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan dan Koordinator pelaksanaan PBB yang ditugaskan oleh Bapenda di setiap Kantor Kecamatan. Untuk tingkat Desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan beberapa petugas pemungut desa. Berikut susunan tim

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 050/04/KEP/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa di Kecamatan Klirong,:

Tabel 4.30. Contoh Tim Pengelola PBB Tingkat Desa di Kecamatan Klirong

Desa	Penanggung Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota
Jogosimo	Sokhibun	Ahmad	Parluji	1 Sigit Supriyatno 2 Muzaenal 3 Abu Tauhid 4 Dahroni Asror 5 Eti Nurfarida
Tanggulangin	RB Supardan	Sukiyanto	Mustakim	1 Komarudin 2 Saheri 3 Basuki 4 Marikin 5 Kasimin
Pandanlor	Sarji	Sohir	Jemiran	1 Majid 2 Mindarto 3 Marsimin 4 Muhdori 5 Ngaliyan

Sumber: Dokumen Bapenda, 2017

Petugas pemungut di beberapa desa berdasarkan hasil penelitian, ditemukan perbedaan personil yang ada, dari hasil dokumentasi tampak petugas pemungut sudah ditetapkan oleh pihak Kabupaten dalam hal ini Bapenda, namun dilapangan karena tugas PBB yang berat menyebabkan semua perangkat desa menjadi bertanggungjawab dalam pemungutan, stakeholder lain yang terlibat ialah unsur pemerintahan desa terkecil yaitu ketua RT, dan RW keduanya sangat berperan untuk mensukseskan kegiatan

pemungutan PBB, diantaranya sosialisasi tentang PBB yang didalamnya terdapat penyampaian informasi dan undangan terkait pelaksanaan pemungutan dan juga diberbagai lokasi penelitian ditemukan mereka membantu pemungutan PBB. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh SMT, sebagai berikut:

“Dari pemerintah desa dan dibantu ketua RT, Jadi kalo ada massal di balai desa kan tempatnya di balai desa masing-masing pemungut pake meja-meja nya sendiri per RT, RT 1,2,3 sampe 11 mejanya sendiri-sendiri, RT itu nanti kalo waktunya sudah siang kadang-kadang kan ada yang belum datang bisanya pasar ya belum pulang itu setiap rt bisanya mendatangi suruh ke balai desa...” (Wawancara, 25 Febuari 2017)

Kerjasama yang terbangun dalam interaksi partisipasi pemungutan PBB di Kecamatan Klirong juga tak lepas dari kerjasama yang dilakukan dari wajib pajak atau masyarakatnya sendiri, wajib pajak dilibatkan dalam tataran penyampaian informasi kepada masyarakat dilingkungannya terkait hal-hal yang berkaitan dengan PBB, tanpa kerjasama yang baik dengan wajib pajak, pemungutan PBB tidak akan berhasil, hal itu sesuai hasil penelitian aspek tingkat partisipasi yang menyebutkan wajib pajak di Kecamatan Klirong memiliki andil cukup besar untuk bisa mengajak masyarakat sekitar bersama-sama berpartisipasi dalam membayar PBB. Selain itu dari media sosialisasi yang digunakan dalam pemungutan PBB di Kecamatan Klirong juga menunjukkan adanya interaksi yang baik diantara wajib pajak dan pemerintah desa, hal tersebut dikarenakan penggunaan forum-forum dan

perkumpulan desa yang dijadikan media untuk sosialisasi seperti, arisan RT, *yasinan*, *hajatan*, acara peringatan hari besar islam, PKK dll. Oeh karena itu interaksi yang terjalin sudah berjalan dari tahap sosialisasi hingga pelaksanaan pemungutan PBB.

Penyelenggaraan pemungutan pajak dengan model satu hari lunas selain melibatkan/ kerjasama dengan hal yang telah disebutkan diatas juga melibatkan pihak luar/swasta hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut:

Pernyataan disampaikan oleh MMS, sebagai berikut:

“...kita kerjasama dengan sumber baru motor, mereka memberikan panggung, memberikan *organan*, memberikan *doorprize*, memberikan *service* gratis dari yamaha, terus dari bakso bang joko memberikan bakso gratis terus dari dapet bang sobir ya juga memberikan dawetnya, cuman memang tidak sepenuhnya, ya mungkin yang separo untuk promosi yang separo kita memberikan jerih payah artinya membayar ya seperti itu, juga dari kopi ABC yang ada di JB (Jadi Baru Swalayan) terus dari Roti Liasari yang ada di Muktisari”. (Wawancara, 22 Febuari 2016)

Hal yang sama disampaikan oleh KSA, sebagai berikut:

“...Yang jelas setiap desa masing-masing memiliki karakter, katakanlah desa jatimalang yang merupakan yang pertama melakukan pelunasan massal dan sampai sekarang diikuti oleh desa lain, sampai sampai saat ini banyak juga yang melakukan pembayaran massal mengundang hiburan-hiburan rakyat sampai menggandeng salah satu *merk* kendaraan bermotor untuk menjadi *sponsor* seperti di desa ranterejo dan dorowati..”. (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Dari hasil pernyataan diatas tampak keterlibatan dan kerjasama berbagai pihak dalam hal ini pihak luar/ swasta untuk bersama-sama mensukseskan pemungutan PBB di berbagai desa

Kecamatan Klirong, tampak pihak yang dilibatkan diantaranya, perusahaan penjual motor, perusahaan makanan dan pedangang. Kerjasama tersebut tentunya menambah interaksi yang terjalin dalam pemungutan PBB, selain itu adanya kekompakan Kecamatan Klirong dalam hal pemungutan PBB terlihat dari prestasi yang mereka raih diantaranya pelunasan pajak tercepat, serentak dan juga kepatuhan wajib pajak yang ada didalamnya. Hal ini mengindikasi adanya interaksi juga didalam tubuh Kecamatan Klirong, dugaan ini diperkuat dari hasil penelitian berikut:

Pernyataan disampaikan oleh IIA, sebagai berikut:

“...sudah ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintahan desa pemerintahan kecamatan maupun dengan masyarakat sekaligus wajib pajak artinya pemerintahan desa didukung pemerintahan kecamatan berhasil mengembangkan atau menyusun aspirasi masyarakat itu sendiri dengan partisipasi-partisipasi...”.
(Wawancara, 27 Febuari 2017)

Pernyataan lain juga disampaikan oleh PWO, sebagai berikut:

“...kesepakatan secara lisan pada saat kita konferensi dengan kepala desa mau kapan kita lunasnya, soalnya tidak ada program MURI kalo ada program MURI mungkin saya tekan lagi kemarin saya tawarkan mintanya akhir febuari, sekarang ini tinggal 8 desa yang belum lunas dari 24 desa”.
(Wawancara, 28 Febuari 2017)


Pernyataan diperkuat oleh TPS, yang mendetailkan adanya kesepakatan bersama dari paguyuban desa di Kecamatan Klirog. Sebagai berikut:

“Interaksi sangat baik, ada paguyuban kepala desa, yang dihadiri oleh petugas PBB, kalo didalam desa ya kan ada kumpulan-kumpulan RT, RW itu dijadikan moment berinteraksi mensukseskan pemungutan PBB, kemarin membahas pelunasannya saja kecamatan Klirong memiliki target dari komitmen kepala desa tanggal 20 febuari ditargetkan untuk lunas..”. (Wawancara, 28 Febuari 2017)

Hal senada disampaikan oleh MMS, sebagai berikut:

“...Ya ada komunikasi kita kan setiap bulan kan kita ada pertemuan namanya paguyuban abdipraja kita silaturahmi berputar di dua puluh empat desa, dan setiap desa itu punya komitmen kalau dari kecamatan memang punya target akan melaksanakan PBB, dari dua puluh empat desa kepala desa akan terus berjuang semaksimal mungkin untuk bisa lunas dalam target yang sudah ditentukan”. (Wawancara, 22 Febuari 2017)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan interaksi yang terjalin dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kecamatan Kirong memanglah sudah baik, banyak pihak yang membantu terselenggaranya pemungutan ini, seperti dalam gambar berikut:



Gambar 4.4. Interaksi Pemungutan PBB Kecamatan Kirong

d. Reaksi Lingkungan Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang berhasil ditandai dengan adanya dukungan masyarakat sekitar terkait kegiatan atau program yang bersangkutan. Dukungan masyarakat tercermin dari antusiasme dan reaksi masyarakat akan program atau kegiatan itu, dalam hal ini adanya kebijakan PBB di Kecamatan Klirong menuntut desa melaksanakan pemungutan PBB tersebut, dari hasil penelitian tahap pertama dapat disimpulkan menurut data kuantitatif reaksi lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan PBB ini “Sangat Baik” hal ini sesuai pada tabel berikut:

Tabel 4.31. Reaksi Lingkungan Masyarakat

Indikator	Kategori Jawaban					Nilai		Kategori
	STS	TS	N	S	SS	Jmh	Indeks	
Reaksi Lingkungan	0	0	9	65	26	417	83,40 %	Sangat Baik
	0	0	9	74	17	408	81,60 %	Sangat Baik
Jumlah	0	0	18	139	43	825	82,50%	Sangat Baik

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pertanyaan pada item pertama menanyakan atusias wajib pajak dalam pemungutan PBB pada kategori sangat baik, dan pertanyaan kedua menanyakan motivasi yang diberikan wajib pajak kepada masyarakat sekitar pada kategori sangat baik, untuk melihat reaksi lingkungan masyarakat di Kecamatan Klirong lebih dalam, berikut berbagai hasil penelitian:

Pernyataan disampaikan oleh JM, sebagai berikut:

“..ya apik ger kaya kie bisa kabeh , dadi lewih cepet mbok anu sehari lunas, udah beberpa tahun sih,soale ket miyen kan

ora jane tau ne lunas, siki jane taune lunas".(Wawancara, 28 Febuari 2017)

Dari pernyataan JM tampak reaksi dia dalam kegiatan pemungutan PBB, yaitu mendukung karena dinilai kegiatan tersebut bagus karena bisa membuat masyarakat membayar pajak bersamaan, hal itu juga dirasa cara seperti sehari lunas lebih cepat, dan efektif mengingat dari dulu sebelum ada ini, belum pernah lunas semua. Ada juga reaksi masyarakat lain sebagai berikut:

Pernyataan disampaikan oleh KSM, sebagai berikut:

"Sangat antusias, dan *seneng* malah kebetulan dengan adanya program sehari lunas dari pemerintah desa yang menyediakan seperti ini (makanan dan minuman semacam acara hajatan di desa) (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Hal lain juga dinyatakan oleh SMT, sebagai berikut:

"Tanggapannya senang lah masyarakat tanggapannya kalo disini masyarakat *mbayar siki ya bayar mbayar mbesuk ya mbayar, kalo udah bayar malah ayem...* jadi kalo diadakan seperti ini masyarakat malah *seneng*, begitu ada pengumuman masyarakat langsung menyiapkan uang, begitu hari H masyarakat membayar" (Wawancara, 27 Febuari 2017)

Hasil ini juga menunjukkan mereka senang dan antusias adanya kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah desa, dengan model pembayaran yang sudah terorganisir dengan baik yakni pelunasan awal dan serentak membuat masyarakat ikut mendukung program yang telah dibuat desa. Hal ini juga senada dengan pernyataan MMS, sebagai berikut:

"Tanggapannya bagus, artinya dia siap mendukung program baik dari kabupaten maupun pemerintah desa

kalau tahun-tahun sebelumnya malahan kita masuk rekor MURI tapi untuk tahun sekarang karena tidak ada rekor MURI tapi kita ranterejo masih dalam peringkat pertama...” (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Kegiatan pemungutan PBB di Kecamatan Klirong yang menjadi kesepakatan bersama desa-desa di wilayah Klirong untuk lunas di awal tahun menjadikan hal tersebut membudaya oleh wajib pajak Kecamatan Klirong, adanya kesepakatan desa juga mengakibatkan desa menjadikan kegiatan pemungutan PBB sebagai agenda rutin setiap awal tahun yang hampir disadari dan diketahui oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Klirong.

Reaksi masyarakat yang sangat mendukung dan antusias juga dikarenakan wajib pajak dilibatkan dan mengetahui program/kegiatan desa tersebut, termasuk didalamnya manfaat, *reward*, atau hadiah bagi desa yang bisa lunas diawal tahun, dengan itulah masyarakat akan tambah semangat dan antusias. Reaksi masyarakat di Kecamatan Klirong yang sangat mendukung terhadap kegiatan pemungutan PBB juga tercermin dari banyaknya *complain* atau pertanyaan ketika SPPT pada tahun 2017 terlambat dibagikan hal tersebut berimplikasi terhadap mundurnya pelaksanaan pemungutan dan pelunasan PBB di setiap desa. Seperti dinyatakan oleh PJO sebagai berikut:

“Kemarin malah saya sempet bingung mas karena keterlambatan SPPT, jadi banyak yang nanya, *kapan pak kades bayar pajake’ masa keri karo desa laine’* (kapan pak kades membayar pajaknya masa ketinggalan sama desa lain) tokoh-tokoh masyarakat malah pada datang ke balai

desa tanya “pak itu ranterejo (nama desa) sudah pajak masa sini belum” iyaa kayak gitu pada bandingin ke ranterejo soalnya kan sana SPPT belum turun udah *narik* (melaksanakan pemungutan),jadi itu bukti *masyarakat karepe emoh keru* (masyarakat pengingnya tidak mau ketinggalan) itu karena sudah membudaya...”. (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh ASO, sebagai berikut:

“...bahkan belum ada SPPT atau seperti apa itu malah desanya yang *complain* ke saya, pak agus ini warga sudah menayakan PBB nya, jadi terkait ketetapan, batas waktu nya itu kalo buat di Kecamatan Klirong bukan suatu halangan, SPPT kan jatuh tempo bulan juli, tapi ada yang misal ngomong tapi kan karena itu program dari desa dan tetangganya pada ikut bayar jadi mereka ikut mendukung, karena apa program itu bisa dirasakan oleh masyarakatnya itu sendiri, misal infratraktur lebih terjamin”. (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Keterlambatan pembagian SPPT oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini Bapenda, menimbulkan reaksi masyarakat yang bertanya “kenapa SPPT belum dibagikan, maupaun kenapa pemungutan pajak belum dilaksanakan”. hal itu lah menunjukkan semangat dan antusiasme wajib pajak setiap tahunnya tinggi dalam membayar pajak dibuktikan dengan reaksi masyarakat ketika keterlambatan pembagian SPPT dan pelaksanaan pemungutan.

Adanya keterlambatan pembagian SPPT menurut IIA, sebagai berikut:

“Tahun ini memang sebenarnya bukan terlambat tapi karena SPPT kan harus ada tanda tangan pada saat 31 Desember 2016, kita belum tahu siapa yang harus tanda tangan soalnya kita kan belum dilantik pejabat-pejabatnya makanya baru kita bisa cetak ditahun 2017, kalo tahun

kemarin kan pejabatnya kan tetap tidak ada perubahan soalnya kan tidak ada rotasi, mutasi atau perubahan sotk". (Wawancara, 25 Febuari 2014)

Adanya keterlambatan pembagian SPPT ke desa-desa di Kabupaten Kebumen terjadi karena adanya penataan SOTK baru dilingkungan kerja pemerintah Kabupaten Kebumen, namun dengan reaksi masyarakat yang cukup tinggi terhadap keterlambatan ini, terdapat fenomena desa di Kecamatan Klirong yang mencari cara agar bisa lunas diawal tahun sebelum adanya SPPT, hal ini terjadi di Desa Ranterejo yang melaksanakan pemungutan sebelum SPPT dibagikan.

Dari hasil penelitian kualitatif ini dapat disimpulkan reaksi masyarakat terhadap kegiatan pemungutan PBB di Kecamatan Klirong sangat antusias dan mendukung hal itu sesuai dengan hasil penelitian tahap pertama secara kuantitatif. desa dan mengetahui manfaat. Pelaksanaan pemungutan PBB dengan model lunas awal tahun telah menjadi budaya di Kecamatan Klirong, kegiatan pemungutan PBB juga sebagai agenda rutin setiap awal tahun yang hampir disadari dan diketahui oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Klirong. Wajib pajak dilibatkan dan mengetahui program/kegiatan desa tersebut, termasuk didalamnya manfaat, *reward*, atau hadiah bagi desa yang bisa lunas diawal tahun, dengan itulah akan menambah semangat dan antusias karena menjadi kebanggaan terhadap kemajuan desa.

2. Sosialisasi Perpajakan

Dalam tahap pertama penelitian ini yaitu kuantitatif, terdapat variabel terikat sosialisasi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Sosialisasi merupakan suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Sedangkan, sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat, Sosialisasi yang jelas dan dapat diterima dengan baik informasinya oleh wajib pajak akan menambah kepatuhan wajib pajak karena semakin tahunya peraturan perpajakan

Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian menggunakan metode kualitatif untuk memperdalam sosialisasi perpajakan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Klirong. Untuk menjelaskan aspek sosialisasi perpajakan dijelaskan sesuai indikator yang ada, berikut hasil penelitian ini:

a. Media Sosialisasi

Didalam proses sosialisasi dibutuhkan suatu media maupun tempat agar sosialisasi perpajakan yang dilakukan dapat diterima dan efektif. Dari hasil penelitian tahap pertama dapat disimpulkan

menurut data kuantitatif media sosialisasi perpajakan dalam pelaksanaan pemungutan PBB ini hasilnya “Baik” hal ini sesuai pada tabel berikut:

Tabel 4.32. Media Sosialisasi PBB

Indikator	Kategori Jawaban					Nilai		Kategori
	STS	TS	N	S	SS	Jmh	Indeks	
Media sosialisasi	0	0	11	69	20	409	81,80 %	Sangat Baik
	0	8	26	50	16	374	74,80 %	Baik
Jumlah	0	8	37	119	36	783	78,30%	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pertanyaan pada item pertama menanyakan media sosialisasi yang berjalan efektif dalam pemungutan PBB pada kategori sangat baik, dan pertanyaan kedua menanyakan berbagai media yang ditempel/dipasang mendorong memenuhi kewajiban pada kategori baik, untuk melihat media sosialisasi perpajakan di Kecamatan Klirong lebih dalam berikut berbagai hasil penelitian:

Pernyataan disampaikan oleh MMS, sebagai berikut:

“Sebenarnya media untuk medsos tidak ada wong warga desa tidak menggunakan media cetak juga tidak, elektronik juga tidak, karena menurut saya sosialisasi lewat mulut ke mulut itu kena, karena kita turun dari wilayah-wilayah kadus sebagai penanggung jawab sebagai mediatornya terus disosialisasikan kembali dari tingkat RT dan kebawah akhirnya ke wajib pajak”. (Wawancara, 25 Febuari 2017)

Pernyataan lain disampaikan oleh SMT, sebagai berikut:

“Engga ada, ya cuman kayak gitu aja sosialisasi aja ke kumpulan RT, RW, pengajian ya kalo ada hajatan pak lurah nanti menyampaikan juga jadi tidak ada media yang berarti hanya itu aja...” (Wawancara, 22 Febuari 2017)

Jawaban sementara dari dua informan tersebut terlihat media yang digunakan hanya terbatas pada wadah perkumpulan atau forum-forum tertentu, tidak ada media lain yang digunakan, terlebih media elektronik maupun cetak. senada dengan itu juga disampaikan oleh ASJ, sebagai berikut:

“Yang pasti di pertemuan RT, RW, kalo di tempat hajatan ya kita sosialisasikan, kalo di RT otomatis ketua RT karena dia yang diberikan informasi di desa pada saat kumpul di desa, kita juga memberikan selebaran himbauan ke ketua RT maupun RW...” (Wawancara, 24 Febuari 2017)


Pernyataan lain disampaikan oleh ZBY, sebagai berikut:

“Sosialisasi kita kan ada namanya RT, arisan, yasinan juga ada ibu-ibu, bapak-bapak, nanti juga ada kumpulan PKK di balai desa, nanti ada sosialisasi diawal bulan..” (Wawancara, 1 Maret 2017)

Dari pernyataan-pernyataan tentang media sosialisasi di Kecamatan Klirong tampak terdapat persamaan media yang dipakai untuk sosialisasi program pajak satu hari lunas atau maupun sosialisasi perpajakan, walaupun di Kecamatan Klirong memiliki dua puluh empat desa namun umumnya mereka semua menggunakan media sosialisasi yang sama untuk pajak bumi dan bangunan, berdasarkan observasi/pengamatan langsung dilapangan media sosialisasi yang digunakan diantaranya pada perkumpulan RT/RW, tradisi berdoa/ yasinan, perkumpulan PKK, Acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Acara Pernikahan, Perkumpulan Gapoktan/Nelayan, musrenbang tingkat dusun/desa dan juga acara-acara desa lainnya. Media-media yang digunakan

oleh berbagai pihak yang terlibat didalam kegiatan PBB seperti pada hasil penelitian sebelumnya, dan bekerja sama secara aktif dan berkelanjutan menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan PBB, selain itu digunakan pula sebagai wadah penyuluhan kepada wajib pajak agar nantinya dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Penggunaan media sosialisasi sudah ada di masyarakat juga sangat efektif mengingat kondisi sosial budaya masyarakat Klirong yang masih menunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan, banyaknya perkumpulan/forum-forum seperti paguyuban tersebut secara langsung dapat menyentuh semua lapisan di masyarakat Klirong.

Selain itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan di Kecamatan Klirong juga menggunakan surat undangan yang ditunjukkan langsung kepada wajib pajak, surat undangan ini bertujuan menginformasikan kepada wajib pajak terkait pelaksanaan pemungutan pajak sehari lunas, kemudian pajak terhutang yang harus dibayarkan, berikut dokumentasi surat undangan yang ada:



Gambar 4.5. Undangan Pajak Sehari Lunas

b. Materi Sosialisasi

Sosialisasi dapat diterima dengan baik atau tidak nya juga dilihat dari materi sosialisasi yang diberikan kepada pihak pemberi sosialisasi ke penerima sosialisasi, dalam penelitian tahap pertama ini hasil yang didapatkan secara kuantitatif untuk materi yang diberikan pada saat sosialisasi masuk dalam kategori “Baik”. Hal ini sesuai pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.33. Materi Sosialisasi PBB

Indikator	Kategori Jawaban					Nilai		Kategori
	STS	TS	N	S	SS	Jmh	Indeks	
Materi sosialisasi	0	3	24	59	14	384	76,80 %	Baik
	0	2	16	63	19	399	79,80 %	Baik
Jumlah	0	5	40	122	33	793	79,30%	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pertanyaan pada item pertama menanyakan materi sosialisasi yang mudah dipahami pada kategori sangat baik, dan pertanyaan

kedua menanyakan materi sosialisasi yang diberikan sangat sesuai pada kategori baik, untuk melihat materi sosialisasi perpajakan di Kecamatan Klirong lebih dalam berikut berbagai hasil penelitian:

Pernyataan disampaikan oleh PJO, mengenai materi yang disampaikan pada saat sosialisasi, sebagai berikut:

“Yang namanya kades di mata masyarakat, setiap ada pertemuan kan diberi waktu sambutan, kadang-kadang kalo bingung *arep aweh apa* (mau kasih apa) pengumuman apa, kalo ada PBB malah *kebeneran* (kebetulan), kalo mau *ngumpulaken* (mengumpulkan) orang kan udah kumpul disitu sebagai moment seperti acara PHBI (peringatan hari besar islam) kan banyak yang kumpul, kalo orang sini mau hajatan malamnya kan *kenduren atau nyadran* (berdoa bersama) lah mesti suruh ngasih sambutan otomatis, kalo sebulan ya bisa banyak yang bikin acara hajatan disana saya mensosialisasikan serta memberikan penyuluhan pentingnya membayar PBB, dan program desa satu hari lunas nanti biasanya dikahir pak Kyai nya *ngegongi* (memperkuat)..” (Wawancara, 26 Febuari 2017)

Penjelasan lain mengenai sosialisasi disampaikan oleh SLM, sebagai berikut:

“Ya disampaikan kepada warga bahwa pajak yang kita bayar kepada wajib pajak untuk pemerintah nanti mesti dikembalikan kepada desa dalam bentuk pembangunan , terus kami ingatkan lagi bahwa PBB wajib bagi setiap warga yang mempunyai tanah, yang ketiga perlu dipelajari bahwa bantuan yang diberikan pemerintah kepada desa jauh lebih besar dibanding pajak yang dibayarkan warga sehingga kalo warga rajin membayar pajak akan dipermudah...”(Wawancara, 23 Febuari 2017)

Pernyataan lain disampaikan oleh ZBY, sebagai berikut mengenai materi sosialisasi yang disampaikan:

“Inilah bu SPPT pajak sudah turun, bayar nya tanggal sekian sampe sekian, terus juga diinformasikan kenaikan pajak...” (Wawancara, 25 Febuari 2017)

Pernyataan dipertegas oleh MBD, sebagai berikut:

“Yang jelas kita memberikan penjelasan kepada masyarakat, PBB merupakan kewajiban dari dulu... Yang diinformasikan, Paling tentang kewajiban membayar PBB, terus mengenai tarif adanya perubahan atau kenaikan cuman itu aja sih mas...” (Wawancara, 23 Febuari 2017)

Dari hasil penelitian diatas, tampak materi sosialisasi pajak bumi dan bangunan yang diberikan kepada pemerintah desa melalui media-media atau saluran yang ada di masyarakat diberikan dengan menjelaskan pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam pembangunan desa, kenaikan tarif PBB, materi ini juga sebagai penyuluhan dari perangkat desa agar wajib pajak lebih sadar untuk membayar pajak bumi dan bangunannya, berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan, perangkat desa secara *intens* memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa jumlah nominal pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan besarnya nominal anggaran yang digelontorkan kepada desanya tersebut, apalagi sekarang desa dalam satu tahun bisa menerima anggaran hampir mencapai satu miliar. Selain itu materi sosialisasi yang mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari yang mereka lakukan sehingga penyampaiannya mudah dimengerti.

c. Waktu Sosialisasi/ Frekuensi Seringnya Sosialisasi

Dalam mendukung penyelenggaraan pemungutan PBB salah satu aspek yang diperhatikan yaitu sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat/ wajib pajak

terdiri atas waktu/ frekuensi penyelenggaraanya, dari hasil penelitian sebelumnya yakni penelitian tahap pertama kuantitatif, hasil yang diperoleh bahwa waktu/frekuensi sosialisasi PBB di Kecamatan Klirong masuk dalam kategori “Baik” hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.34. Waktu/Frekuensi Sosialisasi PBB

Indikator	Kategori Jawaban					Nilai		Kategori
	STS	TS	N	S	SS	Jmh	Indeks	
Waktu Sosialisasi	0	16	19	48	17	366	73,20 %	Baik
Jumlah	0	16	19	48	17	366	73,20 %	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pertanyaan pada item pertama menanyakan waktu/penyelenggaraan sosialisasi yang mudah dipahami pada kategori baik, untuk melihat waktu/frekuensi sosialisasi perpajakan di Kecamatan Klirong lebih dalam berikut berbagai hasil penelitian:

Pernyataan disampaikan oleh PJO, sebagai berikut:

“Sosialisasi itu sudah jauh-jauh hari sebelum kemarin pelaksanaan satu hari lunas, kalo kemarin kan tanggal 25 januari jadi sosialisasi dilakukan bulan desember, biasanya masyarakat sudah siap bulan desember januari buat bayar pajak tetapi kemarin ada keterlambatan makanya warga pada lapor kok belum dilaksanakan bayar pajaknya” (Wawancara, 1 Maret 2017)

Selanjutnya disampaikan oleh MMS, sebagai berikut:

“Sosialisasi dilakukan satu bulan sebelum pelaksanaan pemungutan, Kalau dari pihak desa sebenarnya hanya satu kali, tapi kalau sudah sampe tingkat bawah itu bisa tiga sampe empat kali artinya di tingkat RT ada jamaah yasinan yang perbulan kan empat kali pertemuan...” (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh ZBY, sebagai berikut:

“Itu ya kalo mendekati bulan januari mesti di forum-forum disosialisasikan 1-4 kali, juga masyarakat aktif mas, engga pasif, bisanya mereka menanyakan pajak *e' kepripun*, kadang SPPT kan belum *nyampe*”. (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Pernyataan MMS juga dijabarkan lagi, sebagai berikut:

“Sosialisasi dilakukan satu bulan sebelum pelaksanaan pemungutan, kalau dari pihak desa sebenarnya hanya satu kali, tapi kalau sudah sampe tingkat bawah itu bisa tiga sampe empat kali artinya di tingkat RT ada jamaah yasinan yang perbulan kan empat kali pertemuan.... Sosialisasi kita hanya pas mendekati pelaksanaan PBB terus kita gencarkan tapi karena itu bentuknya rutinan tidak diperbincangkan pun sudah siap jadi kita hanya mengingatkan” (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Dari pernyataan informan penelitian tersebut dan juga observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa waktu sosialisasi mengenai PBB di Kecamatan Klirong umumnya dilaksanakan pada akhir tahun yakni bulan November, Desember, dimana untuk frekuensi yang dihasilkan yaitu secara *kontinyu/* berkelanjutan mengingat media sosialisasi yang digunakan berasal dari forum-forum yang ada di masyarakat menjadikan dimanapun dan kapanpun ada pertemuan maupun acara desa yang selalu disinggung masalah pajak bumi dan bangunan. Hal tersebutlah yang menjadikan kegiatan pajak bumi dan bangunan sudah menjadi agenda desa dari masyarakat itu sendiri, dimana hampir semua wajib pajak di Kecamatan Klirong menyadari dan mengetahui bilamana pemungutan PBB dilaksanakan diawal tahun.

3. Perilaku Kepatuhan

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 dari *Theory of Reason Action* yang ditemukan Ajzen dan Fishbein pada tahun 1970. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan (Ajzen, 1991), yaitu:

- a. *Behavioral Beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- b. *Normative Beliefs*, adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut; dan
- c. *Control Beliefs*, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Theory of Planned Behaviour relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak di Kecamatan Klirong dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau dalam hal ini kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang dimilikinya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Untuk mengetahui perilaku kepatuhan mereka berikut hasil penelitian:

A. *Behavioral beliefs*

Seseorang akan membentuk perilaku yang dibentuk, sesuai dengan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Dalam aspek ini dilihat terdapat sub aspek yang diteliti yakni:

A.1. Manfaat membayar pajak

A.2. Rasa nyaman membayar pajak

A.3. Taat Aturan

Dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 Manfaat membayar pajak

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang lebih berisifat lokal, *visibilitas*, objek pajak tidak berpindah pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut atau yang disebut *the benefit tax-link principle*, hubungan yang erat tersebut bisa terlihat dari manfaat yang diperoleh setelah membayar PBB.

Hasil penelitian mengenai manfaat membayar pajak dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pernyataan disampaikan oleh SLM, sebagai berikut:

“Ya iya dirasakan oleh masyarakat kalo yang dari atas itu ada bantuan-bantuan lebih dari pemerintah, kalo dalam diri pribadi kalo bayar pajak berarti kewajibannya wis rampung” (Wawancara, 1 Maret 2017)

Manfaat membayar pajak seperti pembangunan dan bantuan-bantuan pemerintah yang lain juga disampaikan oleh informan lain. Sebagai berikut:

Pernyataan disampaikan oleh MBD:

“Termasuk pajak kan untuk pembangunan, untuk masyarakat nantikan dikembalikan ke masyarakat juga”. (Wawancara, 28 Febuari 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh MHO:

“Mungkin ya setelah masuk ke pemerintah ya akan kembali ke masyarakat lagi dalam bentuk bantuan-bantuan pemerintah”. (Wawancara, 28 Febuari 2017)

Senada dengan informan lain, KSM juga menjelaskan manfaat nya membayara pajak walaupun tidak langsung namun ada. Sebagai berikut:

“Ya manfaat banget bayar *pajak* program seperti ini jadi diperhatikan banget sama pemerintah, diprioritaskan terus hadiah-hadiah *ujug-ujug* (tiba-tiba) ada laptop, ada seragam, ada ban motor, bermanfaat banget terus jadi yang namanya program pemerintah kan ada banyak pembangunan ada aspal, bedah rumah, bermanfaat banget bagi masyarakat yang miskin, soalnya program pajak itu salah satunya tahun 2013 itu kalo lunas mau dikasih hadiah rumah lima unit, jadi bermanfaat banget bagi warga miskin, jadi warga miskin merasakan sekali dengan tertibnya pajak...” (Wawancara, 28 Febuari 2017)

Manfaat lain juga bukan hanya dirasakan oleh masyarakat namun juga perangkat desa. Hal ini diungkapkan oleh SMT, sebagai berikut:

“Itu kecuali yang disampaikan kepala desa kecuali pembangunan, hadiah, desa sekarang jadi punya tv, laptop seragam, jadi itu masyarakat jadi lebih setuju dengan adanya itu, jadi masyarakat merasa ikut membantu pemerintahan desa atau ikut terlibat jadi sekarang masyarakat tau tujuannya apa satu hari lunas dan manfaatnya”. (Wawancara, 26 Febuari 2017)

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, wajib pajak di Kecamatan Klirong membentuk perilaku mereka untuk patuh terhadap pembayaran PBB disebabkan adanya keyakinan didalam mereka jika apa yang sudah dibayarkan akan dapat dirasakan manfaatnya, selama ini manfaat membayar PBB sudah sangat terlihat seperti peningkatan infrastruktur desa dan juga bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah, walaupun hal itu bukan serta secara langsung, karena mereka juga paham akan pajak yang mereka bayar nantinya untuk kepentingan umum daerah. Keyakinan yang terbentuk untuk berperilaku atas dasar manfaat nyata yang diperolehnya juga didukung oleh sosialisasi yang membahas mengenai manfaat membayar pajak, secara intens pihak desa memberikan penjelasan manfaat nyata yang hadir di desa kalau desa dapat lunas 100% atau awal, seperti *reward/hadiah*.

A.2. Rasa Nyaman Membayar Pajak

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sifatnya kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu tanah/bumi dan bangunan. Oleh karena itu akibatnya semua masyarakat yang memenuhi ketentuan tersebut wajib untuk membayar pajak, pajak bisa dikatakan sifatnya memaksa, karena pajak harus membayar sesuai waktu yang telah ditentukan dan jika tidak sanksi akan

diberlakukan. Bagi setiap orang membayar pajak merupakan momok, banyak masyarakat yang menghindari pajak.

Perilaku kepatuhan wajib pajak juga dibentuk dari keyakinan dan perasaan wajib pajak akan kewajiban membayar pajak, kepatuhan tersebut terbentuk dari rasa nyaman seseorang setelah memenuhi kewajibannya membayar pajak, dalam hasil penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

Pernyataan disampaikan oleh JM, sebagai berikut:

“...wis ayem banget ger bayar pajak, nek dereng wis ngarep-ngarepaken mengko rep majeg...” (Wawancara, 28 Febuari 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh ZBY, sebagai berikut:

“Ya lega mas, kayak utangnya udah dibayar, karena berasa utang...”. (Wawancara, 25 Febuari 2017)

Pernyataan JM menjelaskan bahwa dia merasa sudah tenang jika sudah membayar pajak, sebelumnya dia selalu menanti-nanti pembayaran pajak, dari hasil wawancara mendalam jika sudah mulai akhir tahun mereka sudah menyiapkan uang untuk membayar pajak, terlebih Kecamatan Klirong yang sudah hampir empat tahun berturut-turut selalu lunas diawal tahun dan di tahun 2017 terjadi keterlambatan pembagian SPPT dari Bapenda, hal tersebut menjadikan wajib pajak di Kecamatan Klirong bereaksi. Seperti pernyataan dari KSM yang menjelaskan seperti berikut:

“...malah kebetulan warga tahun ini malah yang menayakan *soale* (soalnya) biasanya tahun-tahun sebelumnya sudah dibagi sebelum januari dan *tanggal muda januari wis lunas* (januari awal seperti tanggal 1,2,3 dst sudah lunas) dan tahun ini malah belum lunas, malah warga yang menanyakan mas, “kok *pajeke* (pajaknya) belum turun”. Ini *soale* tahun sekarang telat percetakane dari kabupaten. *Bukane ayem-ayem ra bayar pajak malah masyarakat sing takon mas* (bukanya santai-santai tidak ada pembayaran pajak justru masyarakat malah yang menanyakan)...” (Wawancara, 23 Febuari 2017)

Pernyataan diperkuat oleh SMT, sebagai berikut:

“tanggapannya kalo disini masyarakat *mbayar siki ya bayar mbayar mbesuk ya mbayar, kalo udah bayar malah ayem...* jadi kalo diadakan seperti ini masyarakat malah seneng, begitu ada pengumuman masyarakat langung menyiapkan uang, begitu hari H masyarakat membayar...” (Wawancara, 23 Febuari 2017)

Dari hasil berbagai pernyataan didukung observasi lapangan, terdapat perilaku rasa nyaman dari wajib pajak setelah membayar kewajibannya terkait pajak bumi dan bangunan, mereka menyadari bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban mereka karena mereka mempunyai tanah, sawah, pekarangan dan rumah (bangunan) dan juga didukung keyakinan akan manfaat membayar pajak, kesemuanya ini secara bersama-sama mendukung perilaku mereka untuk patuh akan pajak bumi dan bangunan.

A.3. Taat Aturan Wajib Pajak

Aturan mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Klirong sudah diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam aturan ini juga secara jelas disebutkan bahwa PBB wajib bagi setiap warga negara yang memiliki tanah/bangunan disuatu daerah dan dibayarkan setiap tahun.

Hasil observasi dilapangan menunjukkan adanya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak, dalam hal ini mereka tahu akan aturan bagi setiap warganegara yang memenuhi ketentuan pajak bumi dan bangunan untuk membayarkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah terkait.

Aturan yang membebaniya juga dirasa oleh mereka tidak masalah, sebab mereka beranggapan bahwa nantinya pajak yang mereka bayarkan juga akan kembali lagi ke mereka dalam bentuk bantuan pemerintah, kemudahan infrastruktur desa dan *reward*/bonus dari pemerintah Kabupaten.

B. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yakni keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Aspek ini juga dapat dikatakan norma subyektif yang merupakan persepsi seseorang terhadap adanya tekanan sosial untuk menampilkan atau tidak menampilkan tingkah laku.

Dalam aspek ini dilihat terdapat sub aspek yang diteliti yakni:

A.1. Cara berpikir

A.2. Kepentingan

A.3. Kekuatan sosial

Dengan hasil sebagai berikut:

A.1. Cara berpikir

Hasil penelitian *normative beliefs* dapat dilihat dari cara berpikir wajib pajak dalam hal pemungutan pajak bumi dan bangunan, masyarakat Klirong umumnya berpikir sederhana dalam membayar pajak, mereka secara sadar mengatakan “*nek wis mbayar siki kan wis ayem*” (proses *coding* peneliti) yang artinya kalau sudah membayar sekarang lebih tenang. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat Kecamatan Klirong juga berpikiran sederhana tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan satu hari lunas di awal bulan januari. Mereka menganggap adanya kegiatan tersebut digunakan selain membayar pajak lebih mudah dan cepat juga sebagai *moment*, bersilaturahmi dengan warga satu desa, dan ikut memajukan desa dengan pajak satu hari lunas otomatis akan menjadi prestasi tersendiri bagi desa tersebut. pernyataan tersebut disampaikan oleh ASO seperti berikut:

“*siki ya bayar nyesuk ya bayar, artinya siki ya bayar semeno nyesuk ya ra bakal mundak apa mudun bayar kalo wis bayar kan uwis*”. (sekarang membayar, besok juga membayar, artinya sekarang membayar segitu yang ada di SPPT, besok juga tidak akan turun bayarnya, kalau sudah membayar kan sudah selesai) (Wawancara, 1 Maret 2017)

A.2. Kepentingan

Dalam membentuk perilaku kepatuhan di Kecamatan Klirong dapat dilihat adanya persepsi seseorang terhadap adanya tekanan sosial untuk menampilkan atau tidak menampilkan tingkah laku untuk patuh membayar. Adanya program satu hari lunas di Kecamatan Klirong yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, merupakan program pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan dalam waktu satu hari maupun beberapa hari bertempat di balai desa maupun masing-masing dusun wilayah.

Program satu hari lunas merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah desa Jatimalang di Kecamatan Klirong pada tahun 2009, dan setelah itu diikuti oleh seluruh pemdes di wilayah Klirong, sampai tahun 2017 program satu hari lunas sudah berjalan di 24 desa di Kecamatan Klirong. Adanya perilaku kepatuhan dari wajib pajak di Kecamatan Klirong dalam membayar pajak, berdasarkan sub aspek ini juga disebabkan adanya kepentingan pemerintah desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, kepentingan ini muncul sejak PBB menjadi pajak daerah yang pengelolaan dan kewenangannya diserahkan ke pemerintah daerah, sejak itulah pemerintah membuat berbagai strategi agar pendapatan daerah dari PBB ini dapat dioptimalkan, salah satunya melalui

pemberian bonus/*reward* pajak bagi pemerintah desa yang lunas diawal tahun sesuai dengan Perbup yang ada.

Kehadiran program satu hari lunas di Kecamatan Klirong juga direspon oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengadakan pemecahan Museum Rekor Republik Indonesia (MURI) pada tahun 2014, 2015 dan 2016 serentak di Kabupaten Kebumen, yang otomatis Kecamatan Klirong dan juga pemerintah desa di wilayah Klirong harus mendukung agenda kabupaten tersebut.

Pelaksanaannya program rekor MURI Kabupaten Kebumen selama tiga tahun berturut-turut berhasil memecahkan dan mempertahankan rekor yang sudah ada, dimana pada tahun 2014 terdapat 58 desa sudah lunas PBB di awal tahun, Tahun 2015 sebanyak 158 desa serta pada tahun 2016 sebanyak 166 desa lunas PBB dan selama tiga tahun itu pula semua desa di Kecamatan Klirong ikut berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI tersebut itu artinya budaya kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan didorong oleh adanya agenda Rekor MURI yang mau tidak mau pemerintah desa harus mendukung agenda pemerintah kabupaten itu.

Kepentingan didalam pembentukan perilaku kepatuhan wajib pajak di wilayah Klirong, dari hasil observasi juga

disebabkan karena kepentingan pemerintah desa dalam rangka menjalankan tugas pemerintahannya. Di era otonomi daerah ini merujuk ke otonomi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih luas implikasi dari adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakibatkan tugas pemerintahan desa semakin banyak. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah desa terus mendorong wajib pajaknya agar membayar pajak diawal tahun, hal ini dinilai efektif untuk meringankan beban pekerjaan desa. Seperti pernyataan berbagai informan.

Pernyataan disampaikan oleh TPS, sebagai berikut:

“Tugas kepamongan kan bukan cuma pajak, dan pajak tugas yang paling berat mengumpulkan orang menyadarkan orang bertanggung jawab atas pelunasan, kalo PBB nya belum lunas-lunas *engko liane* terganggu, maka diprogramkan PBB lunas awal tahun, gari garapi SPJ ADD, DD kemudian LKPD dan tugas banyak sekali karena rata-rata kan desa sudah terima 1,4 milyar jadi kan harus ditanggung jawabkan..”. (Wawancara, 27 Febuari 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ASO, sebagai berikut:

“Untuk target pelunasan diawal tahun boleh dikatakan pada triwulan pertama di bulan januari febauri maret itu untuk memudahkan kita dalam mematakan pekerjaan ditingkat desa, itu terkait pengelolaan dana desa yang sekian banyaknya, desa juga harus mempunyai inisiatif pengembangan desanya seperti apa, mau membangun seperti apa, terkait penanganan PBB itu sudah selesai di awal tahun atau diawal triwulan, itu untuk menyelesaikan pekerjaan atau mungkin SPJ yang harus segera diselesaikan itu sudah tidak terganggu, jadi kita targetkan untuk triwulan pertama sudah selesai, karena ditriwulan-triwulan berikutnya pekerjaan desa itu banyak. Jadi tidak ada alasan

pekerjaan tidak selesai karena mengurus pajak”.
(Wawancara, 26 Febuari 2017)

Penegasan bahwa pelunasan PBB diawal tahun oleh pemerintah desa disampaikan oleh MMS, sebagai berikut:

“Pada intinya seperti ini kalau PBB itu momok yang paling menjengkelkan pemerintah desa, itu tidak seberapa tapi rumitnya kita berbenturan langsung dengan wajib pajak, kita berbenturan langsung dengan keatas DPPKAD kalau sekarang BAPENDA seperti itu, itu memang sangat mengganggu kinerja dari rutinitas desa, setelah pajak itu selesai otomatis satu pekerjaan yang sangat menjengkelkan itu sudah selesai sehingga kita beruaha untuk lebih cepat seperti itu semakin cepat PBB selesai semakin ringan tugas kita ditahun itu..” . (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Perilaku kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong muncul berawal dari kepentingan berbagai pihak dalam mendukung Program MURI dari Kabupaten Kebumen dalam rangka pemecahan rekor pelunasan pajak tercepat dan serentak satu hari lunas, adanya program MURI yang berjalan tiga tahun mengakibatkan pemerintah desa mendukung program tersebut.

Kepentingan muncul manakala terdapat bonus/ *reward* yang diberikan kepada desa dengan ketentuan jika desa dapat lunas PBB di bulan Januari, Febuari maupun Maret, besaran bonus tersebut sesuai dengan pelunasan yang dilakukan. Berdasarkan beberapa pernyataan dalam penelitian ini dapat disimpulkan terdapat beberapa kepentingan yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak yang sampai sekarang terbentuk di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, walaupun

kepentingan berbagai pihak itu sendiri sudah tidak ada namun perilaku tersebut dapat dijaga oleh wajib pajak.

A.3. Kekuatan Sosial

French dan Raven (dikutip dalam Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa *motivation to comply* sebagai salah satu hal yang memengaruhi nilai norma subyektif tentang suatu perilaku adalah dipengaruhi oleh kekuatan sosial. Kekuatan sosial yang dimaksud terdiri dari penghargaan atau hukuman yang diberikan sumber rujukan kepada individu, rasa suka individu terhadap sumber rujukan, seberapa besar individu menganggap sumber rujukan sebagai seorang ahli, dan adanya permintaan dari sumber rujukan tersebut.

Dari hasil penelitian dan observasi terdapat kekuatan sosial yang muncul dari perilaku kepatuhan wajib pajak, masyarakat di wilayah Klirong yang umumnya memiliki karakteristik yang sama seperti, mereka memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam budaya, dalam sikap dan tingkah laku serta hubungan antara anggota masyarakat yang terbentuk lebih dekat dan awet.

Kebiasaan akan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Klirong ditiru oleh seluruh anggota masyarakat, dengan kata lain, jika seseorang dilingkungan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan maka anggota masyarakat

yang lain akan mengikuti, hal lain juga terjadi dimana ada sebagian anggota masyarakat yang merespon negatif pembayaran PBB walaupun dia tidak suka namun karena anggota masyarakat lain membayar maka dia akan mengikutinya.

Pernyataan ini diperkuat oleh ASJ, sebagai berikut:

“Ya namanya kayak gini ya ada yang menilai positif negatif, kalo yang menilai positif ya dengan adanya pembayaran satu hari lunas walaupun itu masih jauh jatuh tempo itu biasa-biasa aja, tapi kalo yang negatif pemikirannya jatuh tempo nya *be juni ngapa kudu cepet-cepet*, tapi karena yang lainnya juga mau bayar ya jadi ikut bayar”. (Wawancara, 26 Febuari 2017)

Kekuatan sosial lain juga muncul dari adanya kepemimpinan sosial atau tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting di wilayah Klirong, keberadaan tokoh masyarakat menjadikan pengaruh kepada keteruteraan wajib pajak untuk mensukseskan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dalam kasus ini terdapat tipe kepemimpinan sosial yang ada yakni secara formal atau informal. Jka secara informal, muncul pengaruh dari tokoh yang paling dianggap tahu, seperti *kyai*/ tokoh agama, sesepuh dll, sedangkan secara formal adalah mereka yang termasuk dalam pemerintahan dan atau struktur organisasi sebuah lembaga, seperti kepala desa, ketua lembaga-lembaga desa BPD, LKMD, Kadus, Ketua RW/RT dan masyarakat yang memilki jabatan didalam pekerjaannya.

Hasil penelitian mengenai kekuatan sosial dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong, diungkapkan beberapa informan sebagai berikut:

Pernyataan disampaikan oleh ZBY, sebagai berikut:

“Misal di kumpulan RT kan da BPD, ketua RT, terus tokoh-tokoh yang lain, dia kan disegani kan, dan mereka berperan lah nanti kan ada rasa *rikuh pekewuh* lah...”
(Wawancara, 26 Febuari 2017)

Pernyataan lain diungkapkan oleh PWO, sebagai berikut:

“Di desa sudah otomatis mas, kalo ada kegiatan apa aja apalagi PBB, elemen-elemen yang ada di desa kayak tokoh masyarakat itu akan mendukung dan juga ada yang melibatkan kelembagaan desa seperti BPD, LKMD..”
(Wawancara, 25 Febuari 2017)

Hal yang sama diungkapkan oleh TPS, sebagai berikut:

“...ada tokoh-tokoh masyarakat yang aktif jadi mereka dicontoh”. (Wawancara, 23 Febuari 2017)

Pernyataan diperkuat oleh MMS, sebagai berikut:

“Ya terlibat, tokoh masyarakat sebagai figur di masyarakat itulah yang menjadi panutan artinya kalau orang-orang yang memiliki pajak banyak dia menjadi contoh yang pertama yang lain mesti yang kecil-kecil akan mengikuti, contohnya emmm pak muhrodin, pak haji nurhadi itu termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mendongkrak pemungutan PBB yang ada disini karena dia memiliki tanah yang banyak punya kesibukan dan dalam waktu yang sudah ditentukan dia bisa menyempatkan hadir disiplin membayar..”. (Wawancara, 26 Febuari 2017)

Dari pernyataan diatas menunjukkan banyak kepemimpinan sosial yang menjadi kekuatan sosial dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, peran kepemimpinan sosial/ tokoh masyarakat tersebut secara langsung dapat

mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya mereka memiliki peran untuk mengajak dan menjadi contoh masyarakat di lingkungannya untuk membayar pajak dan mendukung program desa satu hari lunas.

Kekuatan sosial di lingkungan Kecamatan Klirong dari hasil observasi juga dapat dikatakan tinggi, reaksi atau respon masyarakat terhadap program yang sangat baik menjadi salah satu kekuatan sosial untuk membentuk perilaku, di wilayah Klirong perbincangan akan pajak bumi dan bangunan umumnya menjadi hal yang biasa diperbincangkan antar anggota masyarakat.

C. *Control Belief*

Ajzen (1991) menyatakan bahwa keyakinan kontrol (*control Beliefs*) seseorang yang kemudian dapat melahirkan persepsi pengendalian perilaku adalah sebuah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat perilaku yang akan ditampilkan. Persepsi pengendalian perilaku adalah sejauh mana seseorang merasa mampu (kemampuan) untuk memberlakukan perilaku. Niat yang kuat akan menghasilkan perilaku hanya jika persepsi pengendalian perilaku yang dimiliki individu juga kuat untuk menampilkannya.

Dalam aspek ini dilihat terdapat sub aspek yang diteliti yakni:

A.1. Kemampuan dalam membayar pajak

A.2. Pengetahuan tentang pajak

Dengan hasil sebagai berikut:

A.1. Kemampuan dalam membayar pajak

Dalam membentuk perilaku kepatuhan di lingkungan wajib pajak Kecamatan Klirong salah satu yang diperhatikan dari wajib pajak disana ialah kemampuan mereka dalam membayar pajak, jika masyarakat mampu memberlakukan perilaku patuh seperti didalam dirinya dia meyakini sanggup untuk membayar pajak tersebut, karena dia memiliki cukup uang, dia akan lebih cepat untuk memberlakukan perilaku patuh, walaupun banyak ditemukan kasus-kasus seperti wajib pajak yang mampu secara ekonomi tidak mau membayar pajak.

Hasil observasi dari kemampuan wajib pajak di Kecamatan Klirong menunjukkan mereka mampu untuk membayar pajak, didalam diri mereka tertanam pemikiran pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibayar satu kali setahun, dan besarnya juga lebih murah dari perhitungan harga pasaran. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi, Kecamatan Klirong merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan rendah dan produktivitas tinggi dimana kecamatan ini masuk dalam

kuadran III (BAP3-DA, 2017). Dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga, sebanyak 45,22% adalah keluarga prasejahtera dan sejahtera I karena mayoritas penduduk di Kecamatan Klirong adalah petani dan nelayan yang memiliki penghasilan yang tidak tetap sehingga sangat rentan terhadap kondisi perekonomian yang labil (Kecamatan Klirong dalam Angka, 2016).

A.2. Pengetahuan Tantang Pajak

Pengetahuan tentang perpajakan berkaitan *control beliefs* yakni ketika seseorang ingin melakukan sesuatu maka individu tersebut memiliki keyakinan akan hasil yang akan diperoleh, sehingga ia akan memutuskan akan melakukan suatu perilaku atau tidak, dengan adanya pengetahuan pajak dari dalam diri seseorang wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Dalam melihat pengetahuan suatu wajib pajak di Kecamatan Klirong tentunya bukan hal yang mudah, dalam penelitian ini dari analisis kuantitatif terkait pemahaman wajib pajak terhadap prosedur serta ketentuan diperoleh hasil kategori “baik”. Pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena kedisiplinan berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya.

Wajib pajak di wilayah Klirong memiliki pemahaman yang baik akan tujuan, manfaat, serta sanksi/konsekuensi pajak bumi dan bangunan, hal itu dibentuk berdasarkan beberapa hal yang ada didalam aspek *planned behavior*. Pengetahuan akan mereka terima lewat banyaknya sosialisasi-sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah desa maupun masyarakat lain disetiap forum/saluran.

Walaupun latar belakang pendidikan rata-rata di Kecamatan Klirong rendah namun hal tersebut tidak menjadi hambatan, justru pemahaman pajak bumi dan bangunan yang terlihat dari pengetahuan mereka dapat dikatakan baik, berikut keadaan pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat Kecamatan Klirong:

Tabel 4.35. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kelompok Keluarga	Jumlah	Presentase
Belum Sekolah/Tidak Tamat SD	19.853	35,51%
SD	22.275	39,85%
SMP	7.836	14,02%
SMA	4.893	8,75%
Akademi	465	0,83%
Perguruan Tinggi	579	1,04%
Total	55.550	100%

Sumber: Kecamatan Klirong Dalam Angka, 2016

4. Hasil Penelitian Lain - Lain

Keberhasilan Kecamatan Klirong melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan di dua puluh empat desa yang ada memang menarik untuk diteliti, hal itu dikarenakan selama empat tahun (2013-2016) berturut-

turut setelah PBB dialihkan kewenangannya menjadi pajak daerah. Kecamatan Klirong lunas 100%, pelunasan tersebut menjadi menarik manaka waktu pelunasan paling cepat dibanding kecamatan lain atau umumnya di Indonesia, hal tersebut mengantarkan Kecamatan Klirong selama tiga tahun berturut-turut mendapatkan Rekor untuk pelunasan pajak tercepat dan serentak dari Museum Rekor Indonesia.

Pada penelitian ini diperoleh beberapa temuan penelitian yang dihasilkan baik dari data kuantitatif maupun kualitatif dilapangan.

a. Kesuksesan Pelunasan Pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Klirong

Pelunasan PBB di Kecamatan Klirong dalam waktu satu hari dan di awal tahun merupakan suatu agenda/ kegiatan desa yang dikenal disana dengan pajak satu hari lunas. Pajak satu hari lunas merupakan salah satu inovasi program yang awal mulanya di inisiasi oleh pemerintah Desa Jatimalang, pada masa kepemimpinan kepala desa Bapak Parjono di tahun 2008. Pada mulanya program pajak satu hari lunas merupakan salah satu gebarakan yang dibuat oleh Bapak Parjono diawal masa jabatannya sebagai kepala desa pada waktu itu.

Program satu hari lunas berangkat dari keresahan bapak Parjono terhadap tunggakan pajak yang makin tahun makin bertambah, dan juga realisasi pajak bumi dan bangunan selalu jauh dari ketetapan yang sudah ada. Berangkat dari hal tersebut Bapak Parjono, selaku kepala desa yang baru awal menjabat di tahun 2008

mencoba membuat program satu hari lunas, dimana wajib pajak diberikan surat undangan yang sudah tertera jumlah nominal pajak yang dibayarkan beserta tanggal dan tempat pembayaran.

Program pemungutan PBB di Desa Jatimalang sendiri dilaksanakan bertempat di Balai Desa/ Kantor Desa, dengan mengundang wajib pajak sendiri untuk datang ke Balai Desa tentu bukan barang yang mudah, pada awal pelaksanaan program ini tingkat ketercapaian wajib pajak untuk membayar PBB nya masih di bawah 50 %, hal tersebut membuat pihak desa mengevaluasi diri, melalui berbagai macam pendekatan dan strategi diantaranya: memberikan stimulus/rangsangan kepada wajib pajak agar datang ke balai desa dengan mengadakan hiburan rakyat seperti dangdutan dll, memberikan jamuan makan, minum gratis dan yang paling penting memberikan sosialisasi/ penyuluhan ke semua elemen desa disetiap acara, kegiatan desa.

Melalui berbagai cara itulah hingga kini Desa Jatimalang berhasil mempertahankan prestasinya di bidang pajak bumi dan bangunan, bahkan dari hasil penelitian dan observasi lapangan, wajib pajak di Desa Jatimalang telah secara sadar dan antusias untuk datang ke balai desa dalam rangka pajak satu hari lunas tanpa diberikan stimulus/ rangsangan seperti hiburan bahkan makanan, tingkat ketercapaian pajak bumi dan bangunan pada program satu

hari lunas dapat dikatakan 90 % sedangkan sisanya perangkat desa terjun kembali kerumah-rumah wajib pajak.

Dalam penelitian ini juga ditemukan fenomena pelunasan pajak bumi dan bangunan sebelum adanya SPPT/ sebelum SPPT dibagikan, fenomena ini ditemukan pada Desa Ranterjo dimana pada saat penulis melakukan penelitian tanggal 17 Febuari 2017, Desa Ranterjo telah lunas PBB 100 % terhitung pada tanggal 21 Januari 2017. Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 mengalami keterlambatan pembagian SPPT kepada Desa-Desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kebumen, sehingga SPPT pada tahun 2017 baru bisa dibagikan pada tanggal 21 Januari 2017. Namun Fakta mengejutkan Desa Ranterjo telah lunas pajak bumi dan bangunan tanpa ditalangi terlebih dahulu. Dari hasil tersebut penulis melakukan *deep interview* dengan kepala Desa Ranterjo sebagai berikut:

Pelunasan pajak tercepat dan diawal tahun tanpa adanya dana talangan hal itu seperti yang diungkapkan oleh MMS, sebagai berikut:

“Kalau di ranterjo tidak menutupi kekurangan PBB, karena kita menggunakan *loading* yang lebih awal artinya gini kita menentukan pembayaran PBB itu dibuka tanggal berapa di kabupaten gituloh kalau di kabupaten itu kan dibuka tanggal 22 januari, nah kita menentukan pembayaran PBB itu di tanggal 10 januari dari tanggal 11 ke tanggal 20 itu kan ada celah 10 hari, kekurangan di tanggal 10 januari (pelaksanaan satu hari lunas akan kita dapatkan di sisa watu sepuluh hari tersebut, kalau menggunakan sistem itu yang jatahnya *ngepres*, kalau dibukanya misal tanggal 20 itu

pelaksanaannya di tanggal 20 atau mungkin 19”.(Wawancara, 24 Febuari 2017)

Dari pernyataan itu dapat dijelaskan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Ranterejo dilaksanakan sebelum SPPT dibagikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, mereka melaksanakan pemungutan pada tanggal 11 Januari 2017, hal tersebut juga dibenarkan oleh Koordinator pemungutan PBB di Kecamatan Klirong, ASO sebagai berikut:

“Kalo untuk desa Ranterejo melaksanakan pemungutan belum ada SPPT dan buku DHKP nya itu memang sudah disosialisasikan di awal bulan desember, dan itu memang sudah menadi kesepakatan dan komitmen dari pihak pemerintah desa, lembaga desa dan juga masyarakat itu sendiri, bahkan sudah banyak masyarakatnya yang menanyakan makanya diawal tahun begitu ketetapan keluar, bisa dipertanggungjawabkan dan disitu pula kita bisa sosialisasi dan penyebaran undangan untuk pembayaran 1 hari lunas di balai desa pada waktu itu”. (Wawancara, 27 Febuari 2017)

Hal itu diperkuat juga oleh MMS, sebagai berikut:


“Kalo yang lain itu kurang link ke bappenda kalo kita kemarin melangkah sebelum SPPT itu ada, kita bisa berhasil mengambil *database* (DHKP) dari bapenda jadi itu, *databasenya* kita ambil setelah itu kita bagikan, itu bentuknya seperti ini (sambil mengambil databasenya) belum dicetak SPPT kita tidak mengambil SPPTS tapi kita mengambil *databasenya* dengan bantuan petugas PBB yang ada di kecamatan, pak agus iyaa... sebagai contoh ini kan sudah terkumpul seperti ini, contoh punya pak ahmadi pak ahmadi punya berapa nanti tinggal dicetak aja nilai pajaknya.. nanti kami cantumkan nilai pajak nya di surat undangan”. (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) digunakan sebagai dasar Pemerintah Desa Ranterejo melakukan pemungutan

atas tagihan pajak terhutang, hal inilah yang mengakibatkan Pemerintah Desa Ranterejo dapat melaksanakan pemungutan sebelum SPPT diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, dokumen/buku DHKP inilah yang digunakan sebagai dasar acuan, mereka meminta kepada Bapenda untuk dicetakan DHKP pada awal bulan januari. Mekanisme penggunaan DHKP juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda Kabupaten Kebumen, IIA sebagai berikut:

“Jadi gini yang diterima oleh wajib pajak itu kan SPPT tapi kan kita punya DHKP (daftar himpunan ketetapan pajak) ini yang kita berikan kepada pemerintah desa, jadi DHKP itu yang kita berikan kepada pemerintah desa, jadi desa ini ketetapannya sekian juta dreet atas nama wajib pajak si A si B si C 1 januari itu sudah diterima oleh desa, ada yang sudah ada tabungan oleh wajib pajak ada yang dikirimkan lewat by surat oleh desa tercantum pajaknya sekian , walaupun sppt belum dicetak tapi ketetapannya masih sama mas, kalo beda gak boleh nanti pembukuannya berbeda jadi DHKP dan SPPT per orangan harus sama, jadi kalo SPPT turun warga sudah punya uang atau simpanan”. (Wawancara, 25 Februari 2017)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan juga observasi lapangan maka keberhasilan pemungutan PBB di Kecamatan Klirong dalam satu hari lunas dan juga tercepat menjadi bisa dimengerti, terdapat berbagai strategi yang digunakan salah satunya dari hasil penelitian ini, adanya buku/dokumen DHKP digunakan oleh pemerintah desa untuk bisa menarik pajak terlebih dahulu sebelum SPPT itu ada.



Gambar 4.6. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak

b. Fenomena Dana Talangan Pelunasan Pajak bumi dan bangunan Setiap Desa

Banyak pendapat/argumen yang berkembang di masyarakat mengenai pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang menyatakan bahwa masih terdapat Pemerintah Desa di beberapa daerah yang mengeluarkan dana talangan untuk melunasi pajak bumi dan bangunan warga desanya. Apalagi jika kita menelisik lebih jauh terkait program satu hari lunas, hal tersebut akan menimbulkan tanda tanya/ pertanyaan bagi siapa saja yang mendengar, apakah bisa pajak lunas dalam satu hari.

Berdasarkan *deep interview* di lapangan dan observasi peneliti menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.38. Coding Fenomena Talangan PBB

No	Kategori/Tema Jawaban	Informan	%
1.	Ada Adanya talangan yang dilakukan oleh perangkat desa karena masalah wajib pajak/SPPT	ASO, MBD, KSA, SMT, ASJ, PWO	54,5%
2.	Ada Talangan yang dilakukan oleh	SLM,	27,2%

No	Kategori/Tema Jawaban	Informan	%
	perangkat desa jika setelah diberikan waktu membayar sesudah satu hari lunas, tetap tidak membayar. Oleh karenanya petugas pungut bertanggung jawab menalangi.	KSM, ALM	
3.	Tidak ada talangan karena pelaksanaan program satu hari lunas tingkat ketercapaiannya sudah tinggi adapun kekurangannya, akan dibayar sesudah pelaksanaan oleh si wajib pajak tsb.	PJO, MMS	18,1%
Jumlah		11	100%

Sumber: Hasil Analisis Lapangan, 2017

Hasil penelitian menunjukkan masih adanya fenomena dana talangan yang dilakukan oleh petugas pungut atau perangkat desa di Kecamatan Klirong, dari hasil analisis kualitatif ditemukan sebanyak 81,7 % menyatakan bahwa adanya dana talangan untuk pelunasan PBB. Dari hasil penelitian juga menunjukkan dana talangan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai berikut:

- 1) Dari sebagian besar desa di Kecamatan Klirong masih menerapkan data talangan untuk pelunasan PBB namun jumlah/nominal pajak yang ditalangi hanya sebagian kecil atau kekurangan dari pelaksanaan pemungutan yang telah dijadwalkan. Adanya talangan tersebut dilakukan karena ada berbagai macam kendala dilapangan seperti:
 - a) Belum ditemukannya SPPT beridentitas pemilik dan alamatnya. Hal tersebut mengakibatkan perangkat desa harus

mentalangi dulu karena belum ditemukan wajib pajak yang tertera di SPPT.

- b) Wajib pajak yang bersangkutan sedang berada di luar Kabupaten/Kota, pada waktu pemungutan pajak bumi dan bangunan, sementara mereka tidak memiliki keluarga/saudara yang ada di desa tersebut.
- c) Tanah/bangunan ada di wilayah desa tersebut, dan SPPT masuk desa tersebut sementara wajib pajak berdomisili di daerah lain.
- d) Wajib pajak enggan membayar pajak terhutangnya dikarenakan objek tanah yang tertera di SPPT yang dimiliki tidak sesuai dengan apa senyatanya, atau SPPT tersebut bermasalah, mengakibatkan pihak desa yang mentalangi dulu sambil SPPT tersebut diurus.
- e) Sudah tidak ada objek pajaknya, sudah tidak ada wajib pajaknya namun masih terdapat SPPT atas objek dan wajib pajak tersebut, hal itulah yang harus ditalangi oleh desa terlebih dahulu, karena mekanisme penghapusan SPPT tidak mudah.

Dari hasil penelitian juga diperoleh besaran dana talangan yang dilakukan mencapai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per desanya, nominal ini variatif, umumnya data talangan ini dipakai jika setelah

pelaksanaan pajak satu hari lunas atau pemungutan pajak dan petugas pajak telah berusaha menarik ke wajib pajak namun terdapat kendala seperti yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah desa melakukan talangan terhadap kekurangan baku desa. Hal tersebut seperti pernyataan informan berikut:

Pernyataan diampaikan oleh MBD, sebagai berikut:

“Ya kadang itu sekitar 5%, soalnya kan banyak yang wajib pajak nya diluar daerah itu kan kesulitan juga, mesti nunggu mereka jadi kita talangi dulu tapi gak banyak. Ya paling sekitar 500 ribu kalo bakunya 38 juta, itu pake uang kas, desa kan punya kas tapi nanti pasti dikembalikan beberapa bulan nya...” (Wawancara, 27 Febuari 2017)

Besaran dana talangan juga disampaikan oleh SLM, sebagai berikut:

“Ya ada tapi Cuma berapa presentasinya dibawah 5 persen, kemarin pas 3 hari lunas ketercapaian pembayaran pajak sudah 90 persen dan sisanya itu tim pemungut narik lagi ke desa kalaupun kurang kita nalangi karena itu kewajiban petugas desa...” (Wawancara, 24 Febuari 2017)

Hal senda diungkapkan SMT, sebagai berikut:

“Kalo ada hanya sebagian kecil sekali, paling berapa persen ya mas, itu dikit sekali mas, karena orangnya gak ada dirumah tapi itu nyusul entar tapi entar petugas pemungut pajakyang *nomboki* (mentalangi), sebagian kecil saja mas paling 5 persen tapi kebanyakan lunas, hanya 1, 2. kadang-kadang lunas semua” (Wawancara, 24 Febuari 2017)

- 2) Motivasi pemerintah desa di Kecamatan Klirong dalam mentalangi kekurangan pajak bumi dan bangunan tentu bukan tanpa alasan, dari hasil penelitian setidaknya ditemukan bahwa

terdapat motivasi lain yang dilakukan oleh pemerintah desa agar baku pajak didesanya bisa lunas.

- a) Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan kewenangan lebih luas terhadap desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desanya ditambah dengan adanya Dana Desa bagi setiap desa maka secara otomatis tugas pemerintahan desa semakin banyak.

Disisi lain masih ada kewajiban /tugas pemerintah desa untuk memungut pajak, adanya pajak satu hari lunas, atau pelunasan diawal tahun menjadi strategi untuk meringankan beban kerja *pamong/* perangkat desa. Namun pelaksanaannya program pajak satu hari lunas/awal tahun masih terdapat beberapa kendala, secara otomatis agar pemerintah desa bisa fokus ke pekerjaan desa lain dan tidak tetap mengurus kekurangan baku desa, maka ditalangi kekurangan tersebut oleh pihak desa/perangkat desa.

- b) Setelah pengalihan pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen secara terus menerus Pemkab melakukan berbagai strategi dalam optimalisasi pajak tersebut baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Salah satu strategi yang lain yaitu dengan mengeluarkan Perbub Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Pemberian Pemacu Atas Prestasi Pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kecamatan dan pemberian pemacu pelunasan pajak bumi dan bangunan kepada desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen.

Dalam perbub ini Kecamatan/Desa berhak mendapatkan *reward*/bonus seperti: 2 (dua) buah sepeda motor dan ban untuk mobil dinas camat, diberikan kepada Kecamatan pada ranking 10 besar, pemberian pemacu kepada Desa diberikan dalam bentuk barang dengan nilai perhitungan besaran 12% dari total baku pajak desa untuk desa yang lunas bulan Januari.

Pemacu tersebutlah yang mendorong/menjadi motivasi ketika desa di Kecamatan Klirong menyelenggarakan pemungutan satu hari lunas atau awal tahun namun keterapaiannya belum mencapai 100%, dan dianggap kekurangan tersebut kecil, desa mentalangi terlebih dahulu PBB nya. Mentalangi pajak bumi dan bangunan merupakan langkah yang dilakukan agar ketercapaian pelunasan PBB di desa tersebut bisa 100 % dan juga desa berhak atas *reward*/bonus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

F. Pembahasan / Analisis Gabungan

Sesempurna apapun kebijakan tidak akan berarti apa-apa bagi kebaikan atau perkembangan masyarakat apabila tidak dapat diimplementasikan, namun mengimplementasikan sebuah kebijakan tidaklah semudah yang dibayangkan. Colebatch (1998) mengatakan bahwa studi implementasi kebijakan membuat depresi karena yang dipelajari selalu berfokus pada kegagalan, seolah olah studi implementasi kegagalan bukan keberhasilan. Kegagalan pemerintah dalam menerapkan sebuah kebijakan akan menjadi penghambat suatu pembangunan. Seperti dalam kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan di Indonesia tidaklah selalu berjalan dengan mudah karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Hutagaol, 2007), James dan Alley (1999) mengemukakan kepatuhan wajib pajak menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan *tax gap* yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak. *tax gap* dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul (James, Alley, 1999).

Sampai saat ini berbagai penelitian telah meneliti permasalahan kepatuhan wajib pajak sehingga mereka menarik benang merah variabel-variabel yang

mempengaruhi kepatuhan tersebut, namun hal itu juga tidak mengubah keadaan dimana pajak dapat diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini mengangkat *best practice* dari suatu kasus/ fenomena keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Ripley (1985) memngklasifikasikan pendekatan untuk melihat kesuksesan implementasi kebijakan menjadi dua, yakni (1) pendekatan yang berfokus kepada kepatuhan kelompok target (*compliance approach*) dan (2) pendekatan yang berfokus kepada tercapainya tujuan kebijakan (*inductive approach or empirical approach*). Permasalahan perpajakan merupakan suatu permasalahan yang lebih cocok digunakan dengan pendekatan kepatuhan.

R. Kent Weaver seorang ahli di bidang *Governance Studies, Public Policy Institute at Georgetown University* membagi enam dimensi penentu kepatuhan kelompok sasaran kebijakan (*target group compliace*) untuk menilai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Keenam dimensi tersebut adalah 1) pemberlakuan insentif dan sanksi, 2) permasalahan pengawasan, 3) keterbatasan sumberdaya, 4) kurangnya otonomi atau kemandian individu, 5) keterbatasan informasi dan 6) perilaku dan nilai.

Berangkat dari teori tersebut kemudian penelitian ini melihat fenomena keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan terdapat dua variabel menurut peneliti yang mendominasi di wilayah Kecamatan Klirong dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, seperti otonom atau kemandirian individu dimana merupakan suatu konsep partisipasi masyarakat dan informasi yang

mana merupakan suatu konsep sosialisasi perpajakan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengetahui perilaku kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Besarnya pengaruh diperoleh melalui uji regresi, sementara untuk mengetahui perilaku kepatuhan wajib pajak peneliti menggunakan analisis data kualitatif metode linear dan hierarkis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya akan dibahas lebih dalam dan jelas dalam pembahasan atau analisis gabungan karena dalam penelitian yang menggunakan *sequential explanotory designs* prosedur analisis data mengikuti seperti yang sudah dan intinya, data kuantitatif tetap dianalisis secara kuantitatif dan data kualitatif dianalisis secara kualitatif kemudian keseluruhan data akan di intepretasi gabungan/ analisis gabungan. Pembahasan akan dikomparasikan dengan kajian teoritis terhadap fenomena kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Isu keterlibatan masyarakat menjadi sentral dalam kajian administrasi publik maupun kebijakan publik dikarenakan terjadinya pergeseran teoritik yang mengakui bahwa perspektif yang telah ada belum mencukupi untuk mengurai dan menganalisa realitas yang kompleks. Pemerintah sekarang tidak cukup bisa menjalankan suatu

kebijakan/program sendiri, kompleksitas masalah perpajakan untuk saat ini menjadi pendorong kuat bagi isu keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan (Callahan, 2007: 157-158).

Pajak bumi dan bangunan merupakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang sifatnya administratif dimana pengelolaannya lebih cenderung *Official Assessment System*. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dibedakan kedalam dua perspektif, yakni secara administrasi dan politik, dimana keduanya akan meletakkan pandangan dalam sudut yang berbeda, dalam hal ini perspektif administrasi lah yang akan menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong.

Perspektif administrasi merujuk pada konsepsi *evolutionary continuum* dari Vigoda (2002: 531), yang mana pembahasan partisipasi menitikberatkan pada peran (*role*) dari pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta tipe interaksi dari pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, merujuk dari Arnstein (1969: 216-224) dibahas pula derajat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, karakteristik partisipasi (Callahan, 2006), interaksi antar stakeholder dan reaksi lingkungan masyarakat (Callahan, 2006).

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi suatu *trend* baru di era sekarang, adanya kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang menjadi salah satu tugas

pemerintahan untuk menarik pajak kepada wajib pajak yang dianggap tidak berhasil manakala wajib pajak enggan/tidak mau membayar pajak. Fenomena ini menurut Hutagol (2007) merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan.

Salah satu dimensi kepatuhan menurut Weaver (2009) bahwa kepatuhan seseorang kelompok sasaran untuk berperilaku sesuai dengan yang diatur oleh kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh kemandirian individu dalam pengambilan keputusan. Konsep ini dijelaskan Weaver dengan memberdayakan individu atau kelompok sasaran yang menjadi target kebijakan atau program sehingga mereka mampu mandiri dalam tindakan mereka (dalam Rachmawati, 20015: 33), masyarakat atau kelompok sasaran diwajibkan untuk patuh terhadap kebijakan yang mengatur tidak lepas dari dukungan dan keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam program/kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat menurut Soetomo (2009: 13) ialah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dimakud yang dilandasi kesadaran dan determinasi. Di dalam konsep kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengatur kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak terhutanganya, jika wajib pajak atau kelompok sasaran tersebut dapat mendukung dan terlibat didalam proses pemungutan pajak PBB hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutanganya.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Klirong ikut mempengaruhi hasil, manfaat dan dampak keberhasilan dalam proses pemungutan PBB di Kecamatan Klirong. Disadari partisipasi masyarakat Klirong dalam membayar PBB memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat, diantaranya meningkatkan kepatuhan masyarakat sekitar atau wajib pajak disekelilingnya untuk patuh dan sadar terhadap pajak bumi dan bangunan yang sudah menjadi kewajibannya.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yang telah dilakukan terhadap variabel partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa, variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Klirong sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang menemukan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Anggraini, 2014).

Sangat sedikit penelitian yang menguji partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dalam penelitian ini setidaknya dapat memberikan prespektif baru didalam kajian kebijakan perpajakan, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan, hal yang diperhatikan adalah membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat seperti diungkap oleh (Callahan, 2006: 157-158),

“One reason for including citizens is to find out what the public wants to ascertain their priorities and preferences and ensure that

these values play a part in the decision-making process. Doing so can reduce conflict and build trust. Another reason for including citizens is to improve the quality of the decision made by incorporating local knowledge in the process, which can lead to better Outcomes”

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu tugas pemerintah daerah, namun pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemerintah desa untuk menarik atau memungut pajak tersebut, sebelum tahun 2013, atau masa keberhasilan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Klirong, wilayah ini memiliki permasalahan yang umumnya dialami oleh daerah lain, tunggakan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Klirong setiap tahun terjadi, menyebabkan pemerintah desa kewalahan terhadap wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

Dari hasil penelitian ditemukan bukan berarti wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan pada waktu itu karena mereka tidak patuh/sadar, namun terdapat alasan lain yang menyebabkan mereka tidak membayar pajaknya. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kepercayaan masyarakat/wajib pajak (*public trust*) terhadap *pamongl*/ perangkat desa sebagai petugas penarik pajak, wajib pajak menghawatirkan bahwa pajak yang mereka bayarkan malah dipakai oleh perangkat desa/petugas pajaknya dan tidak disetorkan kepada negara.

Melalui partisipasi masyarakat di Kecamatan Klirong menjadikan wajib pajak membangun kembali kepercayaannya kepada *pamongl*/ perangkat desa (*building trust*) sehingga nantinya dapat mensukseskan penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Membangun

kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah desa merupakan salah satu variabel psikologi sosial (Kirchler, et al, 2008). Variabel psikologi sosial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel ini juga cenderung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) (Kirchler, et al, 2008), oleh karena itu dapat di simpulkan peningkatan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu harus membangun partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Klirong dijelaskan sebagai berikut:


- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Klirong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi wajib pajak masuk dalam kateori sangat baik, kemudian keterlibatan wajib pajak dalam partisipasi menunjukkan katogori baik, meskipun model pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Klirong berbeda-beda namun jika dapat disimpulkan model utama, yakni pemungutan dengan model satu hari lunas/ beberapa hari di awal tahun, namun pelaksanaannya yang membedakannya dengan wajib pajak datang sendiri ke balai desa untuk membayar dan yang kedua petugas pungut yang langsung mendatangi tiap wajib pajak.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Klirong, pemerintah desa setempat hanya melibatkan mereka dalam proses sosialisasi dan juga diberbagai desa ditemukan keteribatakan mereka dalam pelaksanaan pemungutan seperti ide/ bantuan sumberdaya dll. Hal itulah seperti ungkapan Chris (2009:53):

“Participatory governance gives stakeholders the opportunity to engage in policy making directly, leading to „cross-boundary forms of negotiated order that involve government agencies and other stakeholders in both policy formulation and implementation”.

Setelah wajib pajak merasa dilibatkan dalam berbagai hal pelaksanaan pajak bumi dan bangunan hal tersebut membentuk tingkat partisipasi dalam kegiatan pemungutan tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat dapat digambarkan dari berbagai tahapan dari yang paling tinggi ke partisipasi semu (Arnstein, 1969). Tangga partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 4.8. Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat
Sumber: Arnstein (1969)

- 1) *Manipulation* (Manipulasi)
 Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada ditingkat yang sangat rendah. Masyarakat dijadikan komite atau dewan penasihat yang hanya dimanfaatkan untuk memberikan persetujuan dengan maksud memanipulasi dukungan mereka.
- 2) *Theraphy* (Penyembuhan)
 Terapi digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan “penyakit” masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.
- 3) *Informing* (Informasi)
 Informasi bersifat satu arah dari pihak pemegang kekuasaan, tanpa adanya negosiasi dari masyarakat. Di situasi ini informasi biasanya diberikan pada akhir perencanaan, agar masyarakat memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.
- 4) *Consultation* (Konsultasi)
 Dialog dilakukan secara dua arah, namun cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak ada jaminan ide masyarakat akan diperhatikan.
- 5) *Plactacion* (Pententraman)
 Dalam pelaksanaannya ada anggota masyarakat yang dimasukan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah.
- 6) *Partnership* (Kerjasama)
 Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggungjawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah.
- 7) *Delegated Power* (Pelimpahan Kekuasaan)
 Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu.
- 8) *Citizen Control* (Kontrol Masyarakat)
 Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak pihak luar.

Dari hasil penelitian dan analisis penulis, tampak tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Klirong baru sebatas pada tingkatan ke-2 (dua) yaitu *theraphy* (penyembuhan) yang mana

pemerintah desa dalam hal ini otoritas pelaksana hanya melibatkan masyarakat pada level yang paling kecil, dimana pelaksanaan program yang diberikan kepada pemerintah desa saja. Tingkat ini merupakan tingkatan penyembuhan penyakit masyarakat atau penyakit wajib pajak yaitu ketidakpercayaan kepada pemerintah desa dan juga ketidakpatuhan membayar pajak. Kedepan inovasi-inovasi dari desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang melibatkan masyarakat akan terus diperhatikan dengan hal itu nantinya akan terus menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik didalam pajak bumi dan bangunan.

b. Karakteristik Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Klirong

Callahan (2006: 183) memberi model partisipasi dalam perspektif administrasi, dimana model tersebut mencoba untuk memetakan yang mendeskripsikan tahap-tahap partisipasi pasif menuju aktif, yang mana di setiap tahap memiliki ciri dan karakternya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Klirong terbentuk dari aspirasi-aspirasi masyarakat untuk selalu membayar PBB model satu hari lunas, karena dinilai efisien dan bermanfaat untuk kemajuan desanya, mengingat dengan adanya PBB lunas diawal tahun atau tercepat maka desa mendapatkan *reward* dan berbagai pembangunan yang dirasakan masyarakat. Sifat atau karakter partisipasi yang dibangun berasal dari diri wajib pajak

masing-masing secara sadar dan tidak ada paksaan untuk bersama mensukseskan kegiatan pemungutan PBB di desanya.

Callahan (2006) membagi model karakteristik partisipasi masyarakat dari pasif hingga aktif, seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.35. Karakteristik Partisipasi Masyarakat

Aktif	Transisi	Pasif
Kontrol dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak yang mengenali	Kontrol dilakukan secara bersama dan pemerintah yang mengenali	Kontrol dilakukan pemerintah dan pemerintah yang mengenali
Proaktif, Kesepakatan bersama, wajib pajak mendominasi, wajib pajak mengartikulasikan kebijakan, pemerintah sebagai konsultan, wajib pajak berproses sendiri, wajib pajak memulai untuk proses	Terbuka, kesepakatan bersama, wajib pajak berperan sebagai pemberi saran, pemerintah mengartikulasikan kebijakan, pemerintah sebagai pelaksana dan ikut berpartisipasi, partisipasi hanya tujuannya, wajib pajak bergabung pada saat proses berjalan	Tertutup, pengambilan keputusan pemerintah, wajib pajak bereaksi terhadap usulan, pemerintah sebagai pelaksana, partisipasi sebagai formalitas, wajib pajak bergabung diakhir proses.

Sumber: Callahan, 2006

Karakteristik partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Klirong termasuk dalam transisi, yaitu perubahan dari partisipasi pasif menuju partisipasi aktif. Sejak awal masyarakat Klirong yang masih pasif terhadap kegiatan pajak bumi dan bangunan sekarang sedang mengalami transisi. Tampak penjelasan atau parameter dari karakteristik transisi partisipasi masyarakat Klirong terlihat seperti: adanya kesepakatan bersama dan pemahaman bersama terkait

program satu hari lunas untuk pemungutan PBB, wajib pajak hanya berperan sebagai pemberi saran hal tersebut terlihat manakala menjelang akhir tahun wajib pajak menyarankan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan kegiatan PBB dan juga menanyakan perihal kegiatan pemungutan, dan terakhir adanya partisipasi merupakan tujuan dari kegiatan tersebut.

c. Interaksi Antar Stakeholder dalam Pemungutan Pajak bumi dan bangunan


Dalam mewujudkan keberhasilan suatu program atau kebijakan tentunya tak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program maupun kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat membutuhkan keterlibatan diantara berbagai pihak. Interaksi yang terjalin dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kecamatan Kirong memanglah sudah baik, banyak pihak yang membantu terselenggaranya pemungutan.

Jika merujuk dari berbagai teoritisasi dalam administrasi publik, seperti Callahan (2007: 173-188) dan Vigoda (2002: 527-540), keduanya mengandaikan bahwa partisipasi masyarakat selalu memiliki titik “keteraturan” (*social order*) dengan pemerintah, dalam arti kedua belah pihak memiliki peran layaknya “timbangan”, seimbang, misal jika peran pemerintah sebagai *ruler* maka, masyarakat sebagai *subject*, dan seterusnya, terdapat pola

yang tersusun dimana kedua pihak diandaikan dapat berbagi peran kekuasaan. Saat kekuasaan mampu seimbang maka partisipasi memasuki domain *partnership*, sebagaimana saat ini marak dipromosikan sebagai bentuk relasi ideal.

Dalam *Characteristics of Citizen Participation Models* yang terbangun di Kecamatan Klirong merupakan karakteristik transisi. dan merujuk pada pendapat Callahan, *partnership* akan terbangun jika kedua belah pihak sama-sama pada titik keteraturan (*Social order*), hal ini semestinya secara teoritis di Kecamatan Klirong belum memasuki domain kerjasama karena kekuasaan dua belah pihak belum seimbang, pemerintah masih mendominasi dalam masa transisi tersebut.

Namun realitasnya interaksi antar *stakeholder* dan terbangun sangat baik dalam mensukseskan pemungutan pajak bumi dan bangunan berjalan dengan baik, hal ini bisa terlihat dari gambar hasil penelitian sebelumnya:



Sumber: Hasil Analisis Lapangan, 2017

Domain *partnership* bisa terjadi jika interaksi yang dihasilkan melalui keseimbangan kekuasaan warganegara dan pemerintah terjalin di dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, penelitian ini menemukan hal lain yang mempengaruhi keseimbangan tersebut tercapai yakni adanya *public trust*. Karena pada saat wajib pajak akan memutuskan untuk bekerjasama dengan pemerintah (lewat partisipasinya dan kepatuhannya membayar pajak), mereka akan dilema sosial fundamental (Lind, 2001) yaitu anggota masyarakat menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan tingkat investasi (keterlibatan) mereka dalam kolektivitas/keanggotaan sosial. Hal ini karena keanggotaan tersebut memberikan keuntungan bagi mereka, namun pada saat yang sama, keanggotaan tersebut memungkinkan terjadinya eksploitasi dari otoritas yang menyalahgunakan kekuasaannya. (dalam hal ini penyelewengan pajak yang dibayarkan wajib pajak ke pamong/perangkat desa). Salah satu cara mencegah dilema sosial fundamental yakni dengan membangun kepercayaan bagi wajib pajak oleh pemerintah desa.

d. Reaksi Lingkungan Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang berhasil ditandai dengan adanya dukungan masyarakat sekitar terkait kegiatan atau program yang bersangkutan. Dukungan masyarakat tercermin dari antusiasme dan

reaksi masyarakat akan program atau kegiatan itu. Hasil penelitian menunjukkan item antusias wajib pajak dalam pemungutan PBB pada kategori sangat baik, motivasi yang diberikan wajib pajak kepada masyarakat sekitar pada kategori sangat baik, sehingga hasil dari reaksi lingkungan masyarakat sangat baik.

Pelaksanaan pemungutan PBB dengan model lunas awal tahun telah menjadi budaya di Kecamatan Klirong, kegiatan pemungutan PBB juga sebagai agenda rutin setiap awal tahun yang hampir disadari dan diketahui oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Klirong. Wajib pajak dilibatkan dan mengetahui program/kegiatan desa tersebut, termasuk didalamnya manfaat, *reward*, atau hadiah bagi desa yang bisa lunas diawal tahun, dengan itulah akan menambah semangat dan antusias karena menjadi kebanggaan terhadap kemajuan desa.

Reaksi masyarakat di Kecamatan Klirong yang sangat mendukung terhadap kegiatan pemungutan PBB juga tercermin dari banyaknya *complain* atau pertanyaan ketika SPPT pada tahun 2017 terlambat dibagikan hal tersebut berimplikasi terhadap mundurnya pelaksanaan pemungutan dan pelunasan PBB di setiap desa. Reaksi merupakan suatu tanggapan yang nantinya diwujudkan dalam bentuk aksi.

Dusseledorp dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:84) menyebutkan bahwa bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat bisa berupa bentuk:

- a) Menjadi anggota kelompok masyarakat
- b) Melibatkan diri pada dikuasi kelompok
- c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi yang lain
- d) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- e) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat

Dalam penelitian ini didapatkan reaksi masyarakat yang sangat antusias dalam pemungutan atau kegiatan pajak bumi dan bangunan, reaksi tersebut diwujudkan dalam bentuk aksi yang ditampilkan oleh wajib pajak Kecamatan Klirong yakni mereka melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi yang lain.

Kepatuhan wajib pajak yang tinggi terbentuk karena adanya partisipasi masyarakat yang baik pula. Wajib pajak agar memiliki kepatuhan yang tinggi, maka harus memperhatikan tingkat partisipasi terhadap kegiatan pemungutan, karakteristik partisipasi, interaksi yang terjalin dan reaksi dari lingkungan masyarakat.

Hasil pengujian terhadap variabel partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti ditunjukkannya pengaruh positif dan signifikan, dimana nilai $P = 0,000$ ($P <$

0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat secara mandiri mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi adalah proses memberikan informasi suatu pengetahuan kepada masyarakat. Menurut Abdullah (2007) sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan oranglain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Menurut Rohmawati Lusia, Prasetyono, Yuni Rimawati (2013) sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

Melalui proses sosialisasi seseorang memperoleh dan mempelajari nilai, norma, pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan guna melaksanakan peranan yang hendak dilaksanakan (Lawang 1986:30). Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh pemerintah. Adapun indikator-indikator sosialisasi perpajakan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen antara lain:

a. Media Sosialisasi

Di dalam proses sosialisasi dibutuhkan suatu media maupun tempat agar sosialisasi perpajakan yang dilakukan dapat diterima

dan efektif. Direktorat Jenderal Perpajakan mengatur penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dalam Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007. Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media televisi, koran, spanduk, *flyers*, (poster dan brosur), *billboard/mini billboard* dan radio.

Penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana mungkin dan bukan secara teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Di Kecamatan Klirong pemungutan pajak bumi dan bangunan menggunakan model pajak satu hari lunas diawal tahun, hal itu tentunya perlu sosialisasi yang sangat baik untuk mensukseskan program atau kegiatan tersebut. Dari hasil penelitian partisipasi masyarakat, menyebutkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemungutan sangat baik, berarti informasi yang ada dari pemerintah desa tersampaikan dengan baik sampai ke wajib pajak.

Walaupun Kecamatan Klirong memiliki dua puluh empat desa yang masing-masing memiliki perbedaan dalam model ataupun strategi pemungutan, nampaknya media sosialisasi yang dipakai hampir semua memiliki kesamaan, media sosialisasi untuk pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Klirong seperti, perkumpulan RT/RW, tradisi berdoa/ yasinan, perkumpulan PKK,

Acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Acara Pernikahan, Perkumpulan Gapoktan/Nelayan, musrenbang tingkat dusun/desa dan juga acara-acara desa lainnya.

Media-media yang digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat didalam kegiatan PBB seperti pada hasil penelitian sebelumnya, dan bekerja sama secara aktif dan berkelanjutan menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan PBB, selain itu digunakan pula sebagai wadah penyuluhan kepada wajib pajak agar nantinya dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Penggunaan media sosialisasi sudah ada di masyarakat juga sangat efektif mengingat kondisi sosial budaya masyarakat Klirong yang masih menunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan, banyaknya perkumpulan/forum-forum seperti paguyuban tersebut secara langsung dapat menyentuh semua lapisan di masyarakat Klirong.

Hasil penelitian ini mendukung kajian teoritik yang menyatakan bahwa “Agar proses sosialisasi dapat berjalan dengan teratur dan intensif, maka masyarakat hendaknya mempunyai lembaga-lembaga sosial tertentu”. (Hendropuspito, 1989:195)

b. Materi Sosialisasi

Sosialisasi dapat diterima dengan baik atau tidak nya juga dilihat dari materi sosialisasi yang diberikan kepada pihak pemberi sosialisasi ke penerina sosialisasi, materi sosialisasi pajak bumi

dan bangunan yang diberikan kepada pemerintah desa melalui media-media atau saluran yang ada di masyarakat diberikan dengan menjelaskan pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam pembangunan desa, kenaikan tarif PBB, materi ini juga sebagai penyuluhan dari perangkat desa agar wajib pajak lebih sadar untuk membayar pajak bumi dan bangunannya, berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan, perangkat desa secara *intens* memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa jumlah nominal pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan besarnya nominal anggaran yang digelontorkan kepada desanya tersebut, apalagi sekarang desa dalam satu tahun bisa menerima anggaran hampir mencapai 1 miliar. Selain itu materi sosialisasi yang mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari yang mereka lakukan, penyampaiannya mudah dimengerti.

R.Kent Weaver (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Target Complaine: The Final Frontier of Policy Implementation* mengungkapkan bahwa individu atau kelompok masyarakat target akan sulit untuk mentaati kebijakan/program apabila mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait kebijakan/program tersebut. Informasi-informasi tersebut tentunya informasi yang penting yang sebenarnya dapat secara potensial menjadi informasi penentu ketaatan mereka terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan. Salah satu cara yang dipakai untuk mengatasi

keterbatasan informasi ini dengan menjelaskan dengan baik maksud, tujuan dari kebijakan atau program sehingga kelompok sasaran dapat dengan mudah memahaminya.

c. Waktu Sosialisasi/ Frekuensi Seringnya Sosialisasi

Dalam mendukung penyelenggaraan pemungutan PBB salah satu aspek yang diperhatikan yaitu sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat/ wajib pajak terdiri atas waktu/ frekuensi penyelenggaraanya. Sosialisasi mengenai PBB di Kecamatan Klirong umumnya dilaksanakan pada akhir tahun yakni bulan november, desember, dimana untuk frekuensi yang dihasilkan yaitu secara sering dan berkelanjutan mengingat media sosialisasi yang digunakan berasal dari forum-forum yang ada di masyarakat menjadikan dimanapun dan kapanpun ada pertemuan maupun acara desa, disinggung pula masalah pajak bumi dan bangunan. Hal tersebutlah yang menjadikan kegiatan pajak bumi dan bangunan sudah menjadi agenda desa dan hampir semua wajib pajak di Kecamatan Klirong menyadari dan mengetahui bilamana pemungutan PBB dilaksanakan diawal tahun

Menurut Bridgman & Davis, Fenn, dan Turner & Hulme dalam Badjuri dan Yuwono (2002, 113-129), terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kesuksesan sebuah kebijakan, salah satunya adalah sosialisasi kebijakan kepada mereka yang

akan melaksanakan kebijakan sangatlah penting karena akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam konteks ini proses sosialisasi yang semakin sering dilakkan maka akan terdapat proses pembelajaran atas norma atau nilai dari suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan pajak bumi dan bangunan yang membawa arah perilaku kepatuhan.

Kepatuhan wajib pajak terbentuk karena adanya sosialisasi yang baik dan efektif pula. Wajib pajak agar memiliki kepatuhan yang tinggi, maka harus meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan seperti, media sosialisasi, materi sosialisasi, frekuensi/waktu sosialisasi dan penyelenggaraan sosialisasi.

Hasil pengujian terhadap variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti ditunjukkannya pengaruh positif dan signifikan, dimana nilai $P= 0,000$ ($P < 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara mandiri mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakkan secara intensif dan efektif oleh pemerintah desa, seperti yang dikemukakan Adiyati (2009) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Klirong sudah berjalan dengan

baik, agar proses sosialisasi dapat berjalan dengan teratur dan intensif, maka masyarakat hendaknya mempunyai lembaga-lembaga sosial tertentu. Lembaga sosial inilah yang digunakan sebagai media sosialisasi masyarakat di Kecamatan Klirong, kondisi sosial masyarakat yang masih dekat dan terjaga mengakibatkan sosialisasi langsung dapat tersampaikan dengan mudah ke wajib pajak. Hal tersebut membuat kegiatan sosialisasi yang berlangsung menjadi efektif, merata dan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain, Arif, Natrya (2012), Fajri (2014), Yosa (2013) dan Ikhsan (2013). Hal serupa juga dinyatakan oleh Binambuni, Dony (2013) yang menyatakan bahwa frekuensi pemberian sosialisasi dilakukan secara efektif dan taat cara pemberian sosialisasi yang mudah dipahami akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian Rohmawati (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian terhadap variabel partisipasi masyarakat dan sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti ditunjukkannya pengaruh positif dan signifikan, dimana nilai $P = 0,000$ ($P < 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dan sosialisasi perpajakan secara mandiri mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Meskipun penelitian yang meneliti pengaruh kedua variabel ini terhadap kepatuhan wajib pajak masih sangat jarang, namun setidaknya terdapat grand teori yang dapat menjelaskan hubungan bersama-sama variabel ini, yakni R.Kent Weaver (2009) dalam risetnya yang berjudul *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*, menjelaskan kepatuhan seseorang atau sekelompok masyarakat yang menjadi target dari sebuah kebijakan untuk berperilaku sesuai dengan yang diatur oleh kebijakan tersebut akan ditentukan enam dimensi, diantaranya menyebutkan partisipasi masyarakat dan sosialisasi yang harus ada dalam program/kebijakan tersebut.

4. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Klirong

Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diaahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat

sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku.

Dalam Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa niat untuk berperilaku, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan tetangga, dan motivasi sosial untuk mencapai harapan tersebut.. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya, seperti kemampuan dalam membayar pajak dan pengetahuan yang dimiliki mereka.

a. *Behavioral beliefs*

Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, wajib pajak di Kecamatan Klirong membentuk perilaku mereka untuk patuh terhadap pembayaran PBB disebabkan adanya keyakinan didalam mereka jika apa yang sudah dibayarkan akan dapat dirasakan manfaatnya, selama ini manfaat membayar PBB sudah sangat terlihat seperti peningkatan infrastruktur desa dan juga bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah, walaupun hal itu bukan serta secara langsung, karena mereka juga paham akan pajak yang mereka bayar nantinya untuk kepentingan umum daerah. Keyakinan yang terbentuk untuk berperilaku atas dasar manfaat nyata yang diperolehnya juga didukung oleh sosialisasi yang membahas mengenai manfaat membayar pajak, secara intens pihak desa memberikan penjelasan manfaat nyata yang hadir di desa kalau desa dapat lunas 100% atau awal, seperti *reward/hadiah*.

Selain itu juga terdapat perilaku rasa nyaman dari wajib pajak setelah membayar kewajibannya terkait pajak bumi dan bangunan, mereka menyadari bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban mereka karena mereka mempunyai tanah, sawah, pekarangan dan rumah (bangunan) dan juga didukung keyakinan akan manfaat membayar pajak, kesemuanya ini secara bersama-sama mendukung perilaku mereka untuk patuh akan pajak bumi dan bangunan.

Oleh karena itu penelitian ini mendukung teori dari Ajzen (1991) ketika seseorang ingin melakukan sesuatu maka individu tersebut memiliki keyakinan akan hasil yang akan diperoleh, sehingga ia akan memutuskan untuk melakukan suatu perilaku atau tidak. Dengan adanya manfaat membayar dan keyakinan dari dalam wajib pajak yaitu rasa nyaman setelah membayar pajak akan membuat keyakinan berperilaku patuh.

b. *Normative Beliefs*

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan cara berpikir individu/wajib pajak, kepentingan dalam kegiatan dan kekuatan sosial.

Masyarakat Kecamatan Klirong juga berpikiran sederhana tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan satu hari lunas di awal bulan Januari. Mereka menganggap adanya kegiatan tersebut digunakan selain membayar pajak lebih mudah dan cepat juga sebagai *moment*, bersilaturahmi dengan warga satu desa, dan ikut memajukan desa, dengan pajak satu hari lunas otomatis akan menjadi prestasi tersendiri bagi desa tersebut. kemudian terdapat berbagai kepentingan di dalam pelaksanaan kegiatan ini hal yang paling mendominasi ialah kepentingan pihak pemerintah desa dalam rangka meringankan pekerjaan desa, dengan adanya program satu hari lunas atau pelunasan

diawal tahun, dapat meringankan pekerjaan perangkat desa yang *notabennya* sekarang makin sibuk, selain itu kepentingan pemerintah desa juga terjadi pada awal pembentukan perilaku wajib pajak ketika Program MURI dari Kabupaten Kebumen berlangsung dan dalam rangka pemecahan rekor pelunasan pajak tercepat dan serentak satu hari lunas, adanya program MURI yang berjalan tiga tahun mengakibatkan pemerintah desa harus mendorong warganya untuk mensukseskan program kabupaten selama 3 tahun berturut-turut.

Selain itu terdapat kepentingan lain yakni adanya bonus/*reward* yang diberikan kepada desa dengan ketentuan jika desa dapat lunas PBB di bulan januari, febuari maupun maret, besaran bonus tersebut sesuai dengan pelunasan yang dilakukan. French dan Raven (dikutip dalam Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa *motivation to comply* sebagai salah satu hal yang memengaruhi nilai norma subyektif tentang suatu perilaku oleh kekuatan sosial. Kekuatan sosial yang dimaksud terdiri dari penghargaan atau hukuman yang diberikan sumber rujukan kepada individu, rasa suka individu terhadap sumber rujukan, seberapa besar individu menganggap sumber rujukan sebagai seorang ahli, dan adanya permintaan dari sumber rujukan tersebut.

Dari hasil penelitian dan observasi terdapat kekuatan sosial yang muncul dari perilaku kepatuhan wajib pajak, masyarakat di wilayah Klirong yang umumnya memiliki karakteristik yang sama seperti, mereka memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-

nilai dalam budaya, dalam sikap dan tingkah laku serta hubungan antara anggota masyarakat yang terbentuk lebih dekat dan awet.

Kebiasaan akan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Klirong ditiru oleh seluruh anggota masyarakat, dengan kata lain, jika seseorang dilingkungan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan maka anggota masyarakat yang lain akan mengikuti, hal lain juga terjadi dimana ada sebagian anggota masyarakat yang merespon negatif pembayaran PBB walaupun dia tidak suka namun karena anggota masyarakat lain membayar maka dia akan mengikutinya.

Kekuatan sosial lain juga muncul dari adanya kepemimpinan sosial atau tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting di wilayah Klirong, keberadaan tokoh masyarakat menjadikan pengaruh dalam keikutsertaan wajib pajak untuk mensukseskan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dalam kasus ini terdapat tipe kepemimpinan sosial yang ada yakni secara formal atau informal. Jika secara informal, muncul pengaruh dari tokoh yang paling dianggap tahu, seperti *kyai*/ tokoh agama, sesepuh dll, sedangkan secara formal adalah mereka yang termasuk dalam pemerintahan dan atau struktur organisasi sebuah lembaga, seperti kepala desa, ketua lembaga-lembaga desa BPD, LKMD, Kadus, Ketua RW/RT dan masyarakat yang memiliki jabatan didalam pekerjaannya.

Peran kepemimpinan sosial/ tokoh masyarakat tersebut secara langsung dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya mereka memiliki peran untuk mengajak dan menjadi contoh masyarakat dilingkungannya untuk membayar pajak dan mendukung program desa satu hari lunas.


c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat wajib pajak untuk melaksanakan suatu tindakan. Ajzen (1991) menyatakan bahwa keyakinan kontrol (*control Beliefs*) seseorang yang kemudian dapat melahirkan persepsi pengendalian perilaku adalah sebuah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat perilaku yang akan ditampilkan. Persepsi pengendalian perilaku adalah sejauh mana seseorang merasa mampu (kemampuan) untuk memberlakukan perilaku.

Dalam membentuk perilaku kepatuhan di lingkungan wajib pajak Kecamatan Klirong salah satu yang diperhatikan dari wajib pajak disana ialah kemampuan mereka dalam membayar pajak, jika masyarakat mampu memberlakukan perilaku patuh seperti didalam dirinya dia meyakini sanggup untuk membayar pajak tersebut, karena dia memiliki cukup uang, dia akan lebih cepat untuk memberlakukan perilaku patuh, walaupun banyak ditemukan kasus-kasus seperti wajib pajak yang kaya tidak mau membayar pajak.

Hasil penelitian dan observasi dari kemampuan wajib pajak di Kecamatan Klirong menunjukkan mereka mampu untuk membayar pajak, didalam diri mereka tertanam pemikiran pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibayar satu kali setahun, dan besarnya juga lebih murah dari perhitungan harga pasaran. Kemudian pengetahuan tentang perpajakan berkaitan *control beliefs* yakni ketika seseorang ingin melakukan sesuatu maka individu tersebut memiliki keyakinan akan hasil yang akan diperoleh, sehingga ia akan memutuskan akan melakukan suatu perilaku atau tidak, dengan adanya pengetahuan pajak dari dalam diri seseorang wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Behavioral beliefs, *normative beliefs* dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, maka penulis membuat sebuah model gambaran kejelasan perilaku kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong, yang dikembangkan menggunakan *Theory Planned of Behaviour* oleh Ajzen (1991), sebagai berikut:



Partnership

Partnership

Gambar 4.6. Model Kepatuhan Wajib Pajak di Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Diolah penulis dengan mengadopsi *Theory Planned of Behaviour* oleh Ajzen, Icek (1991)

Gambar 4.6 merupakan model perilaku kepatuhan wajib pajak dalam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang di terapkan dalam pemungutan PBB di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Perilaku wajib pajak di Kecamatan Klirong merupakan perilaku yang ditekankan pada sub aspek yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control belief*, ketiga sub aspek tersebut yang membentuk niat oleh wajib pajak untuk membayarkan pajak bumi dan bangunannya. Selain itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka yang harus diperhatikan adalah partisipasi masyarakat dan sosialisasi perpajakan karena kedua variabel ini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini domain *partnership* bisa terjadi jika interaksi yang dihasilkan melalui keseimbangan kekuasaan warganegara dan

pemerintah terjalin di dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, penelitian ini menemukan hal lain yang mempengaruhi keseimbangan tersebut tercapai yakni adanya kepercayaan wajib pajak (*public trust*). melalui partisipasi masyarakat di Kecamatan Klirong menjadikan wajib pajak membangun kembali kepercayaannya kepada *pamong/* perangkat desa (*building trust*) sehingga nantinya dapat mensukseskan penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan *diterima*.
2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan

signifikan *diterima*.

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama partisipasi masyarakat dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh secara bersama-sama yang menyatakan partisipasi masyarakat dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan *diterima*.
4. *Behavioral beliefs, normative beliefs* dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan wajib pajak di Kecamatan Klirong untuk berperilaku patuh hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:
 - a. Perilaku wajib pajak di Kecamatan Klirong untuk patuh terhadap pembayaran PBB karena adanya keyakinan didalam mereka jika apa yang sudah dibayarkan akan dapat dirasakan manfaatnya, selama ini manfaat membayar PBB sudah sangat terlihat seperti peningkatan infrastruktur desa dan juga bantuan pemerintah, Selain itu juga terdapat perilaku rasa nyaman dari wajib pajak setelah membayar kewajibannya terkait pajak bumi dan bangunan, mereka menyadari bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban mereka karena mereka mempunyai tanah, sawah, pekarangan, bangunan dan juga didukung keyakinan akan manfaat membayar pajak, kesemuanya ini secara bersama-sama mendukung perilaku mereka untuk patuh akan pajak bumi dan bangunan.

- b. Wajib Pajak Kecamatan Klirong berpikiran sederhana tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan satu hari lunas di awal bulan Januari. Mereka menganggap adanya kegiatan tersebut digunakan selain membayar pajak lebih mudah dan cepat juga sebagai *moment*, bersilaturahmi dengan warga satu desa, dan ikut memajukan desa dengan pajak satu hari lunas otomatis akan menjadi prestasi tersendiri bagi desa tersebut. kemudian terdapat berbagai kepentingan yang di dalam pelaksanaan kegiatan ini, hal yang paling mendominasi ialah kepentingan pihak Pemerintah Desa dalam rangka meringankan pekerjaan desa, kepentingan pemerintah Kabupaten Kabupaten dalam rangka mensukseskan MURI tahun 2014, 2015, dan 2016 dan juga kepentingan memperoleh *reward* untuk pelunasan PBB awal tahun. Selain itu adanya kekuatan sosial lain juga muncul dari adanya kepemimpinan sosial atau tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Klirong.
- c. Adanya kemampuan secara ekonomi dari wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan dan juga pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak.

B. Implikasi

Secara teoritik, penelitian telah memberikan model kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Domain *partnership* bisa terjadi jika interaksi yang

dihasilkan melalui keseimbangan kekuasaan warganegara dan pemerintah terjalin di dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, penelitian ini menemukan hal lain yang mempengaruhi keseimbangan tersebut tercapai yakni adanya kepercayaan wajib pajak (*public trust*). Melalui partisipasi masyarakat menjadikan wajib pajak membangun kembali kepercayaannya kepada *pamong/* perangkat desa (*building trust*) sehingga nantinya dapat mensukseskan penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Selain itu dalam perilaku kepatuhan terdapat kekuatan sosial yang juga muncul dari adanya kepemimpinan sosial atau tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting di lingkungan masyarakat, keberadaan tokoh masyarakat menjadikan pengaruh kepada keteruteraan wajib pajak untuk mensukseskan pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat membentuk perilaku kepatuhan. Oleh karena itu berdasarkan implikasi teoritik ini perlu dilakukan studi lebih lanjut pada studi kasus lainnya agar model kepatuhan wajib pajak bagi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat lebih berkembang.


Secara praktis, berdasarkan hasil pembahasan penelitian berimplikasi pada beberapa hal, antara lain:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu mengembangkan program satu hari lunas atau pelunasan diawal tahun pada Kecamatan atau Desa lain, hal tersebut nantinya dapat mengoptimalisasikan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan juga mengefektifkan kerja perangkat desa.

- b. Lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, dengan melibatkan setiap masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan, hal tersebut secara akan perlahan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu merevisi Perbub Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen terkait bentuk *reward* yang diberikan dalam hal ini disarankan dalam bentuk barang untuk pembangunan desa.
- d. Masih ditemukannya dana talangan oleh pihak pemerintah desa karena banyaknya wajib pajak yang berdomisili diluar desa hal tersebut menjadikan perlunya perbaikan sistem pembayaran untuk wajib pajak yang memiliki tanah/bangunan disuatu wilayah namun tidak berdomisili disana.
- e. Dalam penelitian ini juga mencoba memberikan *leassons learned* kepada daerah-daerah lain dalam rangka pemungutan pajak bumi bangunan, tentunya penggunaannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah itu sendiri, adapun *best practice* yang dapat dikembangkan seperti:

Pelaksanaan pemungutan pajak program pajak satu hari lunas juga tidak lepas dari kerjasama antar pihak dalam mendukung program tersebut,

dalam kasus ini jaringan interaksi kerjasama dengan berbagai pihak seperti digambarkan berikut:



Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan waktu terkait pemungutan dan pembagian SPPT ke setiap desa/kelurahan, dalam praktik ini pembagian SPPT bisa dibagikan pada bulan November dan Desember kemudian pemungutan dapat dilakukan mulai 1 Januari dan jatuh tempo 31 Juli. Selain itu Pemerintah daerah juga dapat membuat produk hukum atau mengeluarkan peraturan pemerintah seperti pemberian pemacu atas prestasi pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada Kecamatan dan Desa. Hal tersebut tentunya harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga memberikan motivasi perangkat desa maupun wajib pajak. Selain itu untuk mendukung keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pemerintah daerah dapat membentuk/menunjuk tim pengelola PBB pada tingkat Kecamatan yang terdiri dari camat, sekretaris camat, koordinator pbb kecamatan dan para kasi dan tim pengelola PBB pada

tingkat Desa/Kelurahan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan juga perangkat desa/kadus.

Adanya tim pengelola PBB tersebut dapat memberikan inovasi-inovasi program pemungutan yang ada, seperti mengadakan kegiatan pemungutan pajak bumi bangunan model satu hari lunas, dan atau diawal tahun yang bertempat di Kantor Desa/ Kadus yaitu dengan ditambahkan kegiatan-kegiatan yang lain sebagai pemacu atau menarik massa, pada kasus ini berbagai desa dapat menggunakan hiburan rakyat seperti kesenian rakyat, dangdutan, kesenian wayang, *ebleg*, jalan sehat, sampai menyediakan makan minum gratis pada saat pemungutan pajak bumi bangunan. Adanya program satu hari lunas dapat lebih mengoptimalkan penerimaan dan juga meringankan beban perangkat desa selaku petugas pemungut.

Untuk mensukseskan program semacam itu tim pengelola dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk men *support* penyelenggaraan pemungutan tersebut, seperti dengan pihak swasta/ pihak luar desa dalam memperoleh bantuan *financial* ataupun untuk mendukung acara, dengan lembaga-lembaga desa seperti BPD, LPMD, ketua RT, ketua RW untuk dapat mendukung program tersebut melalui sosialisasi maupun membantu pelaksanaan teknis pemungutan. Adanya keberhasilan dalam pemungutan juga tidak lepas dari kekompakan seluruh elemen untuk mendukung program tersebut, paguyuban kepala desa maupun paguyuban perangkat desa dapat mendukung program tersebut melalui

keepakatan diantara berbagai pihak tersebut, contohnya menetapkan target pelunasan serentak dan menjalin komunikasi untuk mendukung program tersebut.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka yang harus diperhatikan adalah partisipasi masyarakat dan sosialisasi perpajakan karena kedua variabel ini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Partisipasi masyarakat harus dibangun didalam suatu lingkungan masyarakat mulai dari melibatkan mereka disetiap kegiatan pajak bumi bangunan yang pada kasus ini mereka dilibatkan dalam pemberian ide-ide dan juga penyampaian sosialisasi program. Kemudian dalam sosialisasi perpajakan hal yang harus diperhatikan juga yaitu penggunaan media sosialisasi yang tepat agar proses sosialisasi dapat berjalan dengan teratur dan intensif, seperti menggunakan lembaga-lembaga sosial yang terdapat di masyarakat yang pada kasus ini seperti perkumpulan RT/RW, tradisi berdoa/ yasinan, perkumpulan PKK, Acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Acara Pernikahan, Perkumpulan Gapoktan/Nelayan, musrenbang tingkat dusun/desa dan juga acara-acara desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustofa. 2007. Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum. Rajawali. Jakarta.
- Azwar, 2009. Reliabilitas dan Validitas. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi. Undip Press: Semarang
- Callahan, Kathe. 2006. *Elements of Effective Governance: Measurement Accountability, and Participation*. Taylor & Francis Group, Boca Raton
- Colebatch, H.K. 1998. *Policy*, Buckingham, Open University Press.
- Conyers, Diana. 1992. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Cetakan ke-2. Editor:
- Creswell, John W. 2010, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Penerjemah: Achmad Fawaid, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Christopher W. Larimer. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. Westview Press, Boulder
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Prenada Media Group
- Hendropuspito, 1989, Sosiologi Sosiometrik, Kanisius, Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009, Kebijakan Publik, Gava Media: Yogyakarta
- Isna, Alizar, dan Wardo. 2013. Analisis Data Kuantitatif. Purwokerto: Stain Pess.
- Judisseno, Rimsky K. 1997, Perpajakan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lawang, M.Z., Robert. 1986. Pengantar Sosiologi, Modul 1-5, Karunika UT, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan. Jakarta : Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2003, Dasar-dasar Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. Peremberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakary.
- Morse, J.M. (1991). *Approaches to Qualitative-Quantitative Methodological Triangulation dalam Nursing Research*. 40(1). (him. 120-123).
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa..Tinggal Landas.Ghalia Indonesia*. Jakarta.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Santoso. Jakarta: Kencana Pelajar. Yogyakarta
- Prakosa, Bambang Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. 2012, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Ripley, R.B. (1985) *Policy analysis in political science*, Chicago: Nelson-Hall
- Robbin, Stephen P., Timothy A.Judge. 2009. *Perilaku Organisasi edisi 12*. Jakarta. Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Adminsitration Pembangunan: Konsep Dimensi dan Strategisnya*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Sidik, Machfud. 2005, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Desentralisasi Fiskal*, Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”, Jakarta
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta.
- Smith, Kevin. B. and Larimer, W. Christoper. 2009, *The Public Policy Theori Primer*, Westview Press, USA
- Smith, Thomas. B. 1973, *The Policy Implementation Process*, Elsevier Scientific Company, Policy Science 4 (1973), pp.197-209, Amsterdam
- Soemitro, Rochmat. 1989. *Pajak bumi dan bangunan*. Bandung. PT. Eresco
- Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Pustaka Strateginya. Jakrta:Bumi Aksara

- Sumarto, Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta. Yayasan Obor
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tachjan. 2006,. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI – Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung
- Umar, Husein, 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Cetakan Ke-6. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Wahab, Abdul Solichin, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Waluyo. 2009, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang –Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, edisi 9, Salemba, Jakarta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta

Sumber Jurnal :

- Adiyati, Tatiek. 2009. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal UPN Veteran Jakarta*.
- Aim, J., B. R. Jackson dan M. McKee. 1992. *Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data*. *National Tax Journal*, 45 (March), 107-114
- Aim, James. 1991. *A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting*. *The Accounting Review*, Vol. 66, NO.3. (July), pp. 577-593.
- Aim, James, Bahl, Roy; Murray, Matthew N.1990. *Tax Structure and Tax Compliance*. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 72, NO.4. (Nov., 1990), pp.603-613
- Ajzen, Icak., 1991. *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, pp. 179–211.
- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Press.

- Andreoni, James. Erard, Brian; dan Feinstein, Jonathan.1998. *Tax Compliance*. Journal of Economic Literature, Vol. 36, NO.2., pp. 818-860
- Anggraini, Noviana Tri. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Vol 3 No.4 2015
- Arif, Natrya. 2012. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia
- Arnstein, Sherry R. A Ladder of Citizen Participation. JAIP, Vol. 35 No. 4 July 1969, 216-224
- Aulich, Chris. 2009. *From Citizen Participation to Participatory Governance in Australian Local Government; Commonwealth Journal of Local Governance*. Volume 2.
- Bergman Marcelo S. 2003. *Tax Reforms and Tax Compliance: The Divergent Paths of Chile and Argentina* Journal of Latin American Studies, vol. 35, no. 3, 593-624
- Burhan, Hana Pratiwi. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak dan Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal ilmiah*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Binambuni ,Donny. 2013. *Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 ISSN 2302-1174
- Fajri,Nida 2014. Pengaruh kesadaran, Pemahaman, Ketegasan Sanksi, Kaulitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kabupaten Temanggung. Skripsi Universitas Jenderal Soedirman.
- Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Administrasi dan Organisasi Vol.16 No.2 hlm. 96-104
- Haryanti, Dwi dan Wahyudi Kumorotomo. 2014. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Dalam Wilayah Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta) *Student Thesis Universitas Gadjah Mada 2014*
- Hutagaol, John .2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas, Hal. 186-193 Vol. 6, No. 2

- Ihsan, Muchsin. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang
- James Simon, Alley Clinton. 1999. Tax Compliance Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Taxation Law and Policy* Vol. 5 No. 1 April pp, 3-14
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006, Pengaruh sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Thesis Universitas Diponegoro
- Kirchler, E., Hoelzl, E & Wahl, I. 2008. *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic Psychology* 29 hal 210–225
- Lind, E. A. 2001. *Fairness heuristic theory: Justice judgements as pivotal cognitions in organizational relations*. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), *Advances in organizational justice*. Stanford, US: Stanford University Press
- Lusia Rohmawati, Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan
- Nugroho. 2012. Faktor-faktor yang memengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan variabel intervening. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rachmawati, Tutik. 2015. Kepatuhan Kelompok Sasaran Sebagai Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan: Studi Kasus Implementasi PERDA Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol.1, No. 2, pp 27-36, 2015
- Rohmawati, Lusia., Prasetyono, Yuni Rimawati. 2013. Pengaruh dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Jurnal ilmiah*. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Sinambela, Sahata. 2013. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Waingapu. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan

- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Resiko Ketidak Patuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peringatan Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan di indonseia. *Jurnal Trikonomika* Vol. 5 No.1
- Sari, Nun. 2010. Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Bitung. *Jurnal Elektronik Unsrat*.
- Subechi, Burham. Pengaruh Respon Kelompok Sasaran dan Daya Dukung Lingkungan terhadap Keberhasilan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Laporan Praktikum Penelitian Administrasi Negara. Unsoed. 2016
- Vigoda, E. 2002. *From Responsivness to Collaboration: Governance Citizen and the Next Generation og Public Administration*. *Public Administration Review*, 62 (5)
- Weaver, R.K. 2009. *Target compliance: The final frontier of policy implementation*, *Issues in Governance Studies*, No. 27
- Witte dan Woodbury, Dubin dan Wilde. 1988. *The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the u.s. Individual Income Tax*. *National Taxation Journal*, vol. 38(1), pp. 1-13
- Winter, Soren C., & Peter J. May .2001. *Motivation for Complaince with Enviromental Regulations* *Journal of Policy Analysis and Management*, 20(4), 675-698
- Witte, Woodbury, Dubin dan Wilde .1988.. *The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the u.s. Individual Income Tax*
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal ilmiah*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Yosa, Aditya, 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan di sektor usaha kecil menengah (UKM) di Purbalingga. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman. Tidak dipublikasikan.

Sumber Lain :

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang dan Tata Cara Perpajakan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK. 03/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Nomor 7281/R.MURI-II/2016.

<http://krjogja.com/read/160238/di-kebumen-realisisi-pbb-2012-rp-17-miliar.kr>
(diakses pada 28 Maret 2016)

<http://semarang.bisnis.com/read/20140124/2/71144/kesadaran-masyarakat-bayar-pajak-masih-rendah> (diakses pada 17 maret 2016)

www.MURI.org